



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BERMASALAH DI PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA

TESIS



**ADE RESTU HARYATI
0821211079**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2011**



*Allah memberikan hikmah ilmu yang berguna
Kepada siapa yang dikehendaki-Nya
Barang siapa yang mendapat hikmah-Mu
Sesungguhnya ia telah mendapat kebijakan yang banyak
Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran
Kecuali orang-orang yang berakal*

(QS : Al Baqarah : 269)

*Pelajarilah olehmu akan ilmu
Sebab mempelajari ilmu itu memberikan rasa takut pada Allah
Menuntutnya merupakan ibadah
Mengulang-ulangnya merupakan tasbih
Membahasnya merupakan jihad
Mengajarkannya pada orang lain adalah sedekah, dan
Menyerahkannya pada ahlinya merupakan pendekatan diri pada Allah
(Hadist Riwayat Ibnu Baur)*

Alhamdulillah.....

*Dengan izin dan ridho-Mu ya Allah
Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT
Dengan rasa cinta yang setulusnya
Dengan rasa sayang yang sedalam-dalamnya
Ku persembahkan karyaku ini kepada orang-orang yang kucintai
Kepada Ayah Hardi Muskar, Mama Yurnalis, Uda Yopi Harridinata, SE
Adikku Trisya Harnita, dan Romi Marza Putra, S.IP, serta seluruh
keluarga besar, teman-teman dan orang-orang yang selalu dekat denganku.
Terima kasih*

*Semua pengorbanan dan jasa-jasa mereka tak kan pernah bisa terbalas
olehku.*

*Semua yang kulakukan takkan pernah berarti tanpa adanya do'a restu dan
dukungan dari semuanya.*

Hanya cinta dan do'a yang dapat kuberikan.

Agar Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada mereka selamanya,

Amin.....

(Ade Restu Haryati, S.H, M.H)

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BERMASALAH
DI PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA**

**OLEH
ADE RESTU HARYATI**

**(Di bawah bimbingan Prof. Dr. Teguh Sulistia, SH, MH
Dr. Kurnia Warman, SH, MH)**

ABSTRAK

Lembaga modal ventura sebagai salah satu alternatif bagi para pengusaha kecil dan menengah untuk memperoleh modal di samping lembaga perbankan. Lembaga modal ventura dalam pemberian bantuan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usahanya menetapkan adanya jaminan, hal ini bertujuan untuk memperkecil resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan modal ventura dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan pasangan usaha. Namun ternyata walaupun telah menerapkan adanya jaminan pembiayaan yang dilakukan tidak semuanya berjalan lancar, masih tetap ada pembiayaan bermasalah.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) apakah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura? 2) bagaimanakah proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura? 3) apakah hambatan-hambatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian untuk mengetahui pelaksanaan hukum dalam mengungkapkan permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Penelitian ini dilaksanakan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer, di samping itu dilakukan juga penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dan studi dokumen, yang kemudian dilakukan analisis hasil terhadap semua data yang penulis peroleh dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura adalah faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari Perusahaan Pasangan Usaha sendiri, dan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar PPU sendiri, 2) proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura adalah cara di luar pengadilan (non litigasi) yaitu dengan cara *Rescheduling*, dan *Reconditioning*, *Asset Settlement* dan *Write Off*, dan cara litigasi (melalui pengadilan), 3) hambatan-hambatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura adalah hambatan yang berasal dari PT. Sarana Sumatera Barat Ventura yaitu, terlibat permainan uang dan penilaian usaha yang tidak layak, dan hambatan yang berasal dari Perusahaan pasangan usaha yaitu, Perusahaan pasangan usaha yang tidak kooperatif, itikad yang tidak baik dari perusahaan pasangan usaha, proses yang diperlukan memakan waktu yang lama dan jaminan yang tidak menutupi jumlah utang.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala hidayat, rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Serta Shalawat beriring Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, atas pencerahan iman yang diberikan kepada kita semua.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.Hum) pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

Dalam penyusunan tesis ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua penulis Ayah dan Mama tercinta (Hardi Muskar dan Yurnalis) atas segala do'a, kasih sayang, perhatian dan nasehatnya kepada ananda selama ini sehingga ananda bisa menyelesaikan tesis ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Teguh Sulistia, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc selaku Direktur Pascasarjana Universitas Andalas.

2. Bapak Prof. Dr. Teguh Sulistia, S.H, M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H, M.H, Bapak Bachtiar Abna, S.H, M.H, dan Ibu Ulfanora, S.H, M.H, selaku dosen penguji.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Bidang Akademik Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas.
6. Bapak Eka Darma Putra, S.H selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Universitas Andalas.
7. Bapak Endi Suardi, S.H selaku Direktur Utama PT. SSBV beserta seluruh karyawan PT. SSBV yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Bapak Muharlis, S.H selaku Bagian Appraisal dan Remedial PT. SSBV dan Ibu Rivi Zulya, S.H selaku Bagian Legal Officer PT. SSBV yang telah membantu penulis dan bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan data-data yang berhubungan dengan tesis ini.
9. Kepada Uda dan Adikku terima kasih atas segala do'a, perhatian, motivasi dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Kepada sahabat dan teman-teman penulis di lokal A'08, serta teman-teman di Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas segala bantuan, motivasi, dan do'anya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu penulisan tesis ini yang tidak tercantumkan namanya di sini. Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Dengan kemampuan yang terbatas, penulis berusaha menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya. Saran maupun kritikan yang membangun sangat penulis harapkan bagi kebaikan dan kesempurnaan tesis ini. Akhir kata mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan penulis sendiri. Amin Ya Rabbal 'Alamin.


Padang, Januari 2011

Penulis



ADE RESTU HARYATI

0821211079



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
F. Metode Penelitian	23
BAB II LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
A. Lembaga Pembiayaan	28
1. Pengertian dan Pengaturan Lembaga Pembiayaan	28
2. Peranan dan Kedudukan Lembaga Pembiayaan	29
3. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan	31
4. Perbedaan Lembaga Pembiayaan dengan Lembaga Perbankan	43

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia membutuhkan dana besar. Dalam memenuhi kebutuhan dana ini lembaga keuangan mempunyai peranan penting. Secara garis besar lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bank (*bank financial intermediary*), dan lembaga keuangan bukan bank (*non bank financial intermediary*).¹

Lembaga keuangan bank (*bank finance institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.³ Lembaga pembiayaan (*financing institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁴

¹Rachmadi Usman, "Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 21.

²Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 10.

³*Ibid*, hal 11.

⁴*Ibid*, hal 12.

Salah satu sumber dana yang utama adalah lembaga perbankan.⁵ Hal ini berarti bahwa lembaga perbankan memiliki peranan yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Indonesia. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of found*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of found*).

Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan fungsi utama bank adalah penerima dan penyalur kredit dari dan untuk masyarakat. Di samping itu bank juga melakukan pemberian jasa-jasa keuangan yang semakin luas seperti pembayaran transfer (*transfer of found*), pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga dan *trust* lainnya.⁶ Semakin meningkatnya dunia bisnis, tidak bisa dielakkan kebutuhan dana oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum dalam mengembangkan usaha maupun meningkatkan mutu produk, sehingga dicapai keuntungan yang memuaskan bagi kalangan lainnya.⁷

Dana atau modal dalam suatu usaha memegang peranan yang sangat penting. Karena itu perlu untuk terus meningkatkan kemampuan khususnya bagi usaha kecil untuk dapat mengakses sumber dana dari berbagai sumber keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan dana (modal). Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut bank mempunyai peranan penting, karena masyarakat biasanya meminta bantuan bank untuk memperoleh dana yang dibutuhkan yaitu melalui pemberian kredit. Namun dengan berkembang pesatnya bisnis dan semakin meningkatnya kebutuhan dana maka perlu dicari alternatif sumber dana lain selain perbankan

⁵ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.13.

⁶ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal 1.

⁷ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 95.

karena tidak semua kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat dapat dipenuhi oleh bank, dan tidak semua kalangan masyarakat memiliki akses terhadap lembaga perbankan.

Bank yang selama ini dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesulitan masyarakat mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain jangkauna penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip *prudent banking*, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri. Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank ini, lembaga pembiayaan merupakan salah satu alternatif yang penting dan potensial patut dipertimbangkan.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Perkembangan masyarakat terlihat pada lembaga yang ada, baik bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta dalam pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan di bidang pembiayaan.⁹

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan lembaga pembiayaan mempunyai

⁸ Sunaryo, *op cit*, hal 3.

⁹ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Johan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 1

peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.¹⁰

Pengembangan dunia bisnis adalah salah satu program yang sangat mendapat perhatian dalam melaksanakan kebijakan pembangunan nasional. Dan berkaitan dengan itu maka sebenarnya sejak tahun 1988 pemerintah telah menetapkan strategi kebijakan di bidang lembaga pembiayaan yang salah satunya adalah modal ventura.¹¹ Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia pada tahun 1988 melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna mengembangkan perekonomian.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan) dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 468/KMK.017/1995). Dalam Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada Bab II Pasal 2 disebutkan lembaga pembiayaan meliputi : (1). Perusahaan Pembiayaan, (2). Perusahaan Modal Ventura, (3). Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan adalah modal ventura. Menurut Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan

¹⁰ Sunaryo, *op cit*, hal 1.

¹¹ Hasanuddin Rahman, *Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura, Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 8.

usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Kehadiran lembaga modal ventura merupakan alternatif pembiayaan lain untuk memperoleh dana dalam pengembangan usaha selain dari bank. Lembaga modal ventura diharapkan memberi kemudahan dan peluang mengembangkan perekonomian serta memacu pertumbuhan ekonomi di segala bidang. Perkembangan usaha dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal yang cukup berperan besar dalam mempengaruhi perkembangan usaha adalah dana/modal. Kesulitan memperoleh dana merupakan masalah yang sering terjadi dalam menjalankan suatu usaha.

Keberadaan modal ventura sebagai salah satu alternatif pembiayaan selain karena terbatasnya dana dari lembaga perbankan, juga karena tuntutan idealisme untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah termasuk ekonomi kerakyatan yang jarang disentuh oleh kalangan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Hal ini dilakukan dengan melihat kenyataan bahwa ternyata terdapat keberpihakan bank kepada usaha skala menengah ke atas.¹²

Kesenjangan dalam kegiatan bisnis antara usaha kecil (*small business*) dengan usaha besar (*large business*) telah lama menjadi masalah serius dalam perekonomian Indonesia. Selama ini keterbelakangan usaha kecil cenderung disalahpahami pelbagai pihak. Keterbelakangan usaha kecil seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kelemahan penguasaan teknologi seharusnya diperlakukan sebagai akibat

¹² *Ibid*, hal 10.

ketiadaan pemberdayaan (*empowerment*) yang dilakukan terhadap jenis usaha ini, justru dilihat sebagai penyebab dan kelemahan keterbelakangan usaha kecil.¹³

Pemberdayaan usaha kecil memiliki arti penting dalam pengembangan ekonomi nasional.¹⁴

1. Usaha kecil termasuk salah satu pilar pembangunan ekonomi yang dibina dan dilindungi oleh pemerintah.
2. Usaha kecil mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun ke arah ekonomi global.
3. Adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, ekonomi rakyat ini mempunyai prospek dalam persaingan pasar bebas kelak.

Pembiayaan modal ventura memberikan kemudahan dibandingkan dengan pembiayaan melalui pinjaman dari bank. Hal ini terutama berlaku bagi usaha yang baru didirikan, yang mana belum mempunyai asset yang dapat dijadikan sebagai jaminan (*collateral*) bagi pinjaman yang akan diperoleh dari bank. Lembaga modal ventura tidak memerlukan jaminan (*collateral*) untuk dapat mengeluarkan dananya. Sedangkan bank dalam memberikan kreditnya mewajibkan nasabahnya untuk memberikan jaminan yang diperlukan sebagai suatu syarat yang wajib.¹⁵

Salah satu kendala yang paling menonjol dari keberadaan usaha berskala kecil (*small scale enterprise*) di Indonesia dalam rangka persaingan usaha, menciptakan dan merebut pasar serta pengembangan usaha adalah kesulitan mendapatkan dengan mudah akses kredit dari lembaga perbankan formal. Permasalahan ini timbul disebabkan kesulitan pengusaha kecil menyediakan agunan bank (*lack of collateral*). Bagi pengusaha kecil hal ini sangat berat mengingat modal usaha relatif kecil, harta bergerak dan tidak bergerak sebagai aset usaha

¹³ Teguh Sulistia, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press, 2006, hal 2.

¹⁴ *Ibid*, hal 5.

¹⁵ Richard Burton Simatupang, *op-cit*, hal 105.

sedikit sehingga mereka tidak akan dapat berurusan dengan birokrasi perbankan yang berbelit.¹⁶

Bank dalam menyalurkan dananya untuk kegiatan usaha adalah dengan cara pemberian kredit. Kredit itu dapat dipertimbangkan apabila syarat umumnya berpedoman kepada 5 C Principle yaitu *Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition*¹⁷ Hal inilah yang membedakan modal ventura dengan bank. Prinsip dasar pembiayaan oleh perbankan haruslah bebas risiko (*risk free*) karena yang didana kepada debitur adalah dana milik deposan. Itulah sebabnya maka dari sejak awal pemberian kredit oleh bank harus di *cover* dengan agunan yang cukup, untuk menghilangkan sama sekali unsur risiko yang terkandung dalam kredit yang diberikan itu.¹⁸

Pembiayaan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha memiliki risiko yang sangat tinggi, sedangkan dalam aturannya modal ventura tidak boleh meminta jaminan (*collateral*), karena itulah modal ventura dibenarkan dan diharapkan memperoleh *capital gain*. Di samping itu modal ventura juga ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan usaha yang didanainya. Namun di dalam praktiknya pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan, hal ini karena tidak semua dari perusahaan pasangan usaha yang akan didanai oleh modal ventura dapat memenuhi syarat-syarat yang berlaku untuk memperoleh pendanaan dalam bentuk penyertaan modal. Selain itu juga karena terkadang perusahaan pasangan usaha enggan untuk berbagi hak pengelolaan usahanya dengan perusahaan modal ventura yang telah memberikan penyertaan modal kepadanya.

¹⁶ Teguh Sulistia, *op cit*, hal 17.

¹⁷ Rachmadi Usman, *op cit*, hal. 50

¹⁸ Kliping Bacaan Wajib Seluruh Karyawan/karyawati, *Buletin P.T Sarana Sumatera Barat Ventura*, Bulan April 2005, hal 2.

Supaya pembiayaan modal ventura terus berjalan tanpa harus mengurangi kepastian hukum yang berlaku, dengan memberikan perlindungan secukupnya atas risiko yang dihadapi perusahaan modal ventura, maka praktisi perusahaan modal ventura dijalankan pembiayaan dengan instrumen Obligasi Konversi (OK) dan Pinjaman dengan Pola Bagi Hasil (PBH). Bagi pembiayaan yang berbasis pinjaman, hukum memberikan perangkat jaminan kepada pemberi pinjaman untuk memperoleh kembali uang yang dipinjamkan. Hal inilah yang dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan modal ventura di Indonesia sebagai perangkat perlindungan terakhir.¹⁹

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap manusia dengan manusia lainnya senantiasa dikaitkan dengan terciptanya suatu bentuk hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut. Hubungan hukum tersebut dapat melahirkan kewajiban atau prestasi atau utang pada salah satu pihak atau lebih dalam hubungan hukum tersebut. Dengan demikian berarti dalam setiap pergaulan kehidupan masyarakat disukai atau tidak, dikehendaki atau tidak senantiasa lahir kewajiban, utang, prestasi atau perikatan yang harus dipenuhi dari waktu ke waktu.²⁰

Di Sumatera Barat perusahaan modal ventura bernama PT. Sarana Sumatera Barat Ventura (SSBV), didirikan pada tanggal 17 April 1995 dan berkedudukan di kota Padang. Berdasarkan pengamatan, pembiayaan modal ventura yang dipraktikkan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura (SSBV) adalah sistem bagi hasil (*profit sharing*). Sistem bagi hasil dapat dilakukan tidak hanya terhadap badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (P.T) saja tetapi bisa dilakukan terhadap semua bentuk badan usaha. Hal ini sesuai dengan tujuan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura (SSBV) yaitu untuk membantu pengusaha kecil dan menengah bisa mendirikan Perseroan Terbatas (P.T).

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan hipotek*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal 1.

Kegiatan pembiayaan ditinjau dari segi hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan berpegang pada ketentuan umum tentang perikatan, maka merupakan suatu perjanjian. Masing-masing pihak dalam mengikatkan diri menghendaki adanya kepastian hukum. Kegunaan dibuat perjanjian oleh para pihak dan sebagai sumbernya adalah Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Menurut Salim, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian, mengadakan kontrak dengan siapapun juga, menentukan pelaksanaan dan persyaratan kontrak, dan menentukan bentuk kontrak (lisan atau tertulis).²¹ Demikian pula dalam suatu pembiayaan yang diberikan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha baik itu berbentuk penyertaan modal, obligasi konversi maupun pinjaman dengan pola bagi hasil tentunya ada suatu perbuatan hukum yang dilakukan terlebih dahulu yaitu perjanjian kerjasama antara modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Masing-masing pihak dalam mengikatkan diri tentu menghendaki adanya kepastian hukum, maka disinilah kegunaannya dibuat perjanjian oleh para pihak.

Dalam buku III KUHPerdata tentang perikatan menganut sistem terbuka yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.²² Ketentuan ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

²¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 131.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, P.T Intermasa, Jakarta, 1987, hal 13.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini pula PT. Sarana Sumatera Barat Ventura (SSBV) dalam memberikan pembiayaan modal ventura dalam bentuk sistem bagi hasil (*profit sharing*) juga membuat perjanjian terhadap kegiatan pembiayaan yang dilakukannya. Dalam perjanjian pembiayaan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha tentunya dituangkan masalah jaminan (*collateral*). Seperti yang diketahui jaminan erat hubungannya dengan masalah utang. Biasanya dalam perjanjian pinjam meminjam uang, para kreditur atau pihak yang menyediakan dana meminta kepada debitur atau pihak yang menerima bantuan dana untuk menyediakan jaminan untuk menjadi jaminan pelunasan dana yang diberikan kreditur apabila nanti debitur tidak dapat mengembalikan dana yang diberikan kepadanya.

Mengenai pentingnya jaminan oleh penyedia dana (lembaga pembiayaan) atau suatu penyaluran dana, tidak lain adalah suatu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan dana tersebut. Atau dengan kata lain, keberadaan jaminan (*collateral*) merupakan persyaratan guna memperkecil risiko lembaga pembiayaan dalam menyalurkan dananya.²³ Pada prinsipnya tidak selalu penyaluran dana harus dengan jaminan, sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri. Hanya saja jika suatu penyaluran dana dilepas tanpa jaminan, maka akan memiliki risiko yang sangat besar, jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Hal ini berarti penyaluran dana tersebut macet tanpa ada aset dari penerima dana yang dapat menutup dana yang telah diterimanya. Sementara itu jika ada jaminan maka pihak penyedia dana (lembaga pembiayaan) dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan tersebut.²⁴

²³ Hasanuddin Rahman, *op-cit*, hal 159

²⁴ *Ibid*, hal 159-160.

Dalam pelaksanaannya tidak semua praktik pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura selalu berjalan lancar. Adakalanya suatu pembiayaan yang dilakukan mengalami masalah atau keadaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bisa dikarenakan hal yang tidak disengaja seperti karena usaha yang dibiayai tidak berjalan lancar, tidak berhasil dan bisa juga karena hal yang disengaja seperti sikap yang tidak kooperatif dari perusahaan pasangan usaha atau hal-hal lain diluar rencana.

Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura (SSBV) juga terjadi hal yang sama dimana tidak semua pembiayaan yang dilakukan berhasil, walaupun awalnya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Bahkan diberlakukan sistem jaminan (*collateral*) oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura (SSBV) terhadap perusahaan pasangan usahanya masih tetap saja ada pembiayaan tidak berjalan lancar atau tidak berhasil.

2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura?
- 2) Bagaimanakah proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura?
- 3) Apakah hambatan-hambatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura ?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.
- 2) Untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di P.T Sarana Sumatera Barat Ventura.
- 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi pihak-pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

- 1) Merupakan masukan dalam menyempurnakan pelaksanaan perjanjian pembiayaan di lembaga pembiayaan modal ventura.
- 2) Bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lanjutan tentang topik ini pada khususnya dan yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan lainnya.
- 3) Sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi.

5. Kerangka Teoretis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoretis

1) Prinsip Kebebasan Berkontrak

Bisnis apapun hampir tidak bisa dilepaskan dari keberadaan suatu kontrak, dimana ada bisnis di situ ada kontrak.²⁵ Bahkan menurut Sir Henry Maine dalam

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Ke Empat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 3.

teorinya yang terkenal perihal perkembangan hukum dari status ke kontrak sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan hukum yang didasarkan pada status warga-warga masyarakat yang masih sederhana berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan-hubungan hukum didasarkan pada sistem-sistem hak dan kewajiban yang didasarkan pada kontrak yang secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak.²⁶ Sama halnya dengan lembaga finansial lainnya, yaitu *leasing*, *factoring*, *consumer finance*, atau kartu kredit maka modal ventura juga mempunyai dasar berupa prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata) sebab dalam peluncuran dana lewat modal ventura ini juga dimulai dari penandatanganan berbagai macam kontrak terlebih dahulu termasuk kontrak modal ventura itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya yang mengenai hukum perjanjian menganut sistem terbuka atau *open system*, yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sendi ini terkenal sebagai asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) yang menyatakan bahwa : “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²⁷ Hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, hal. 34.

²⁷ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Johan Tunggal, *op cit*, hal 3.

masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.²⁸

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:²⁹

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
4. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman Renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobes, Jhon Locke, dan Rosseau. Menurut paham individualisme setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak.³⁰

Hugo de Groot berpendapat bahwa hak untuk mengadakan perjanjian adalah salah satu dari hak asasi manusia. Hugo de Groot merupakan tokoh yang mengemukakan bahwa suatu *supereme body of law* yang dilandasi oleh nalar manusia (*human reason*) yang disebutnya sebagai hukum alam (*natural law*). De Groot beranggapan bahwa kontrak adalah suatu tindakan suka rela dari seseorang dimana ia berjanji sesuatu kepada orang lain dengan maksud bahwa orang lain itu akan

²⁸ Subekti, *op cit*, hal 13.

²⁹ Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 2.

³⁰ *Ibid*.

menerimanya. Kontrak tersebut adalah lebih dari sekedar suatu janji, karena suatu janji tidak memberikan hak kepada pihak yang lain atas pelaksanaan janji itu.³¹

Arti sentral yang ingin diberikan de Groot kepada janji-janji dapat dilihat dari kenyataan bahwa ia menyatakan bahwa kewajiban tersebut sebagai salah satu asas-asas dasar hukum alam. Menurut De Groot, keseluruhan hukum positif bertumpu pada kewajiban hukum alam, Ia menghendaki agar semua institusi hukum bertumpu pada persetujuan antara manusia, baik yang dibuat secara tegas maupun secara diam-diam, dengan demikian menurut De Groot hak milik privat juga terbentuk dengan cara ini.³²

De Groot menunjukkan antara lain bahwa hukum positif telah meletakkan beberapa keterbatasan asas prinsip kebebasan untuk mengikat diri sedemikian rupa sehingga orang lain memperoleh sebuah hak. Hal-hal tersebut tidak saja mengakui bahwa janji-janji yang mempunyai isi tertentu dinyatakan tidak sah, misalnya bilamana bertentangan dengan ketentuan undang-undang, tetapi juga melalui janji-janji dan kesanggupan-kesanggupan.³³

Asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat yang bertanggungjawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak, sehingga sebuah kontrak bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak.³⁴

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 20.

³² Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis (menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2003), hal. 88.

³³ *Ibid*, hal 89.

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994, hal 45.

Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan pihak perusahaan pasangan usaha (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan i'tikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*). Kontrak modal ventura berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.³⁵

2) Prinsip Kepercayaan

Tidak semua pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki.³⁶ Dalam suatu perjanjian tentunya ada unsur kepercayaan, karena suatu perjanjian yang dibuat adalah berdasarkan kepercayaan atau rasa saling percaya antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian itu tidak akan mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini kedua

³⁵ Sunaryo, *op cit*, hal 21.

³⁶ Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *op cit*, hal 27.

pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.³⁷

Begitu juga dalam perjanjian pembiayaan modal ventura. Sebelum dibuatnya perjanjian pembiayaan modal ventura yang menjadi awal dimulainya sebuah kerjasama antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha pastilah didasari rasa percaya. Karena kalau perusahaan modal ventura tidak memiliki rasa kepercayaan terhadap perusahaan yang ingin memperoleh bantuan pembiayaan dari perusahaan modal ventura maka tidak akan diberikan bantuan pembiayaan dan tidak akan terjadi perjanjian kerjasama tersebut.

Praktik perjanjian komersial menunjukkan bahwa para pelaku bisnis umumnya sekarang melaksanakan kontrak didasarkan pada suatu kepercayaan bersama diantara para pihak yang membuat kontrak dan menghormati hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perilaku yang patut.³⁸ Kepercayaan harus selalu ada terjadi dalam tiap tahap transaksi, bila kita melihat kontrak sebagai perjanjian tertulis maka penyalahgunaan kepercayaan akan sulit untuk dibuktikan/diungkapkan, tetapi dapat dibuktikan dari perilaku para pihak dalam melaksanakan kontrak. Pelanggaran isi sebuah kontrak biasanya diklaim sebagai wanprestasi.³⁹

3) Perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 memberikan pengertian perjanjian yaitu Suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Menurut Subekti Perjanjian

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *op cit*, hal 42.

³⁸ Ridwan Khairandi, *I'tikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal 119.

³⁹ Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal 46.

adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁰

Menurut M. Yahya Harahap Perjanjian atau *Verbinten* adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁴¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁴²

Menurut Abdul Kadir Muhammad Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴³ Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdata), untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu : (a). Sepakat mereka yang mengikatkan diri, (b). Cakap untuk membuat suatu perjanjian, (c). Mengenai suatu hal tertentu, (d). Suatu sebab yang halal.

Dalam suatu perjanjian kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁴⁴ Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁴⁵

⁴⁰ Subekti, *op-cit*, hal 1.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986, hal 6.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, P.T Bale, Bandung, 1989, hal 9.

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, P.T Aditya Bakti Bandung, 1990, hal 78.

⁴⁴ Subekti, *op cit*, hal 17.

⁴⁵ *Ibid*.

Undang-undang menentukan benda-benda yang tidak dapat dijadikan objek perjanjian. Benda-benda itu adalah yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan “ Benda-benda itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada di kemudian hari” (Pasal 1332 sampai dengan 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).⁴⁶ Untuk sahnya suatu perjanjian harus ada sebab yang diperbolehkan. Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.

4) Modal Usaha

Pengertian modal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dsb, harta benda, (uang, barang, dsb) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.⁴⁷ Sedangkan pengertian usaha adalah kegiatan dengan pengerahan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.⁴⁸

Sedangkan dalam perusahaan, pengertian modal usaha ini atau dengan kata lain disebut juga dengan modal kerja adalah harta yang dimiliki perusahaan yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau membiayai operasional perusahaan tanpa mengorbankan aktiva yang lain dengan tujuan memperoleh laba yang optimal.⁴⁹

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman, *op cit*, hal 26.

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka Jakarta, 2005, hal 750.

⁴⁸ *Ibid*, hal 1254.

⁴⁹ <http://yudishtira.blogspot.com/2008/05/pengertian-modal-kerja.html>, (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 08 Juni 2010).

b. Kerangka Konseptual

1) Penyelesaian

Perjanjian tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itulah dalam setiap perjanjian perlu dimasukkan klausul mengenai penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi.⁵⁰

Penyelesaian sendiri berasal dari kata dasar selesai yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sudah jadi (tentang sesuatu yang dibuat), habis dikerjakan. Sedangkan penyelesaian berarti proses, cara, perbuatan menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).⁵¹

2) Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan berasal dari kata biaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb). Sedangkan pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.⁵² Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan).⁵³

Dapat diartikan pembiayaan bermasalah adalah bantuan dana yang diberikan oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau perusahaan pasangan usaha (PPU) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti apa yang telah diperjanjikan di awal kerjasama.

⁵⁰ Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *op cit*, hal 66.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op cit*, hal 1020.

⁵² *Ibid*, hal 146.

⁵³ *Ibid*, hal 719.

3) Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan.⁵⁴ Dikatakan sangat penting karena siapapun orangnya baik pribadi ataupun badan usaha tentu memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu perlu untuk terus meningkatkan kemampuan untuk dapat mengakses sumber dana dari berbagai sumber keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan permodalannya.

Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁵⁵ Dalam Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada Pasal 1 angka (1) dijelaskan yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Lembaga pembiayaan merupakan sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana. Namun tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari sumber dana tersebut karena banyaknya ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana. Karena hal itulah lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif yang penting dan potensial patut dipertimbangkan.⁵⁶

⁵⁴ Sunaryo, *op cit*, hal 2.

⁵⁵ *Ibid*, hal 1.

⁵⁶ *Ibid*, hal 3.

4) Modal Ventura

Istilah ventura berasal dari kata *venture* yang secara harfiah berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Sedangkan istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu *venture capital* yang berarti modal berisiko. Jadi modal ventura atau *venture capital* adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko.⁵⁷

Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak ditemukan definisi modal ventura, tetapi definisi perusahaan yang bergerak di bidang modal ventura terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu : Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Menurut Munir Fuady, modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam usaha perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.⁵⁸ Menurut Tony Lorenz modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko dimana penyedia modal (*venture capitalist*) mengharapkan *capital gain*.⁵⁹

⁵⁷ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan (Edisi Kedua)*, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 1999, hal 281.

⁵⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 137.

⁵⁹ Dahlan Siamat, *op cit*, hal 189.

Menurut Clinton Richardson modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi.⁶⁰ Menurut Robert White modal ventura adalah bisnis pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan atau non teknologi.⁶¹

6. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*), untuk mengetahui pelaksanaan hukum dalam mengungkapkan permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁶² Penelitian ini menggunakan bahan-bahan dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebarab suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁶³

Dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura. Bersifat analisis karena tidak hanya sekedar memaparkan saja apa yang dikemukakan tetapi juga akan dilakukan analisis dari aspek hukum perdata khususnya tentang lembaga pembiayaan.

⁶⁰ *Ibid*, hal 189

⁶¹ *Ibid*, hal 189.

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 134-135.

⁶³ *Ibid*, hal 25.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Padang dengan alasan di Sumatera Barat lembaga modal ventura baru ada satu yaitu PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura berlokasi di Kota Padang.

d. Populasi dan Sampel

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dari informan dan responden. Informan adalah orang yang memberi informasi (orang yang menjadi sumber data penelitian, nara sumber)⁶⁴ yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu Perusahaan Modal Ventura di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura. Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian (pihak-pihak yang menjadi sumber informasi)⁶⁵, yang diambil dari nasabah yang mengadakan perjanjian pembiayaan modal ventura dengan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang terlibat dalam pembuatan perjanjian pembiayaan modal ventura yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *non probability sampling*, yakni tidak semua populasi mendapat kesempatan yang sama menjadi sampel.⁶⁶ Sampel ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya⁶⁷, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perjanjian pembiayaan modal ventura di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura yang mengalami pembiayaan bermasalah.

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op cit*, hal 432

⁶⁵ *Ibid*, hal 952.

⁶⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op-cit*, hal 103.

⁶⁷ *Ibid*, hal 106.

e. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu dengan wawancara berencana (*standardized interview*) yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.⁶⁸ Wawancara dilakukan dengan pihak PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

Dari pertanyaan yang diajukan, wawancara yang penulis lakukan adalah dalam bentuk wawancara terbuka (*open interview*), yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak” tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”.⁶⁹

2. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dilakukan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁷⁰ yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu pembiayaan modal ventura.

f. Sumber Data

Dalam memperoleh data penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu :⁷¹

1. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya, yang meliputi :

⁶⁸ *Ibid*, hal 84.

⁶⁹ *Ibid*, hal 86.

⁷⁰ *Ibid*, hal 68.

⁷¹ Soejono Soekanto, *op cit*, hal 12.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang diperoleh dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :
- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 1973 yang merupakan dasar berdirinya perusahaan modal ventura pertama di Indonesia.
 - 3) Keputusan Presiden Nomor. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
 - 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 468/KMK.017/1995.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian dan pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

g. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua informasi dianggap cukup memadai oleh peneliti. Sehingga data diolah dari semua informasi-informasi yang diperoleh dan berdasarkan jenis informasinya diklasifikasikan. Hasil klasifikasi tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi atau uraian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu membuat penafsiran terhadap data yang telah diolah dan dikembangkan dengan kerangka teoritis serta kerangka

konseptual yang dirumuskan, kemudian dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian.

Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁷²



⁷² *Ibid*, hal 32.

BAB II

LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

A. Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian dan Pengaturan Lembaga Pembiayaan

Pengertian Lembaga Pembiayaan terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Pada Bab I Pasal 1 disebutkan pengertian lembaga pembiayaan yaitu, badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah Bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁷³

Berdasarkan defenisi di atas dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :⁷⁴

- 1) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- 2) Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kerja atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- 3) Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- 4) Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain seperti mesin-mesin, peralatan pabrik dan sebagainya.
- 5) Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- 6) Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Dasar hukum lembaga pembiayaan adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

⁷³ Sunaryo, *op cit*, hal 1.

⁷⁴ *Ibid*, hal 2.

Dalam rangka meningkatkan peran lembaga pembiayaan dalam pembangunan nasional perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan di bidang lembaga pembiayaan, karena itulah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 ini untuk menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden ini dijelaskan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/ PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Dalam rangka meningkatkan peran perusahaan pembiayaan dalam pembangunan nasional perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan di bidang perusahaan pembiayaan, karena itulah dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan ini. Dalam Pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan ini dijelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

2. Peranan dan Kedudukan Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank dan sebagainya. Meskipun demikian dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga

keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Di samping berperan sebagai sumber dana alternatif, lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan. Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber dana alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Meskipun demikian dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini karena keterbatasan dari perbankan, bukan saja karena keterbatasan dana yang dapat disalurkan melainkan juga keterbatasan jangkauan dan peluang untuk masuk ke sektor pembiayaan lainnya.⁷⁵ Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank ini, lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif yang penting dan potensial yang perlu dipertimbangkan.

Sedangkan dalam bidang pembangunan peranan lembaga pembiayaan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Aspirasi dan minat masyarakat dalam pembangunan (ekonomi) ini bisa terwujud jika ada pihak yang memfasilitasinya. Lembaga pembiayaan sebagai sumber pembiayaan dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk bantuan dana guna menumbuhkan dan mewujudkan aspirasi dan minat masyarakat tersebut. Dengan bantuan dana dari lembaga pembiayaan ini

⁷⁵ Hasanuddin Rahman, *op cit*, hal 8.

diharapkan masyarakat (pelaku usaha) dapat mengatasi salah satu faktor krusial yang umum dia alami, yaitu faktor permodalan.⁷⁶

Peranan lembaga pembiayaan ini juga tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 469/ KMK. 017/ 1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal ventura yang mengatakan bahwa dalam rangka untuk mendukung kegiatan usaha yang makin berkembang pesat maka kemampuan dan kualitas pengelolaan lembaga pembiayaan perlu lebih ditingkatkan sehingga keberadaan lembaga pembiayaan bersama-sama dengan lembaga keuangan lainnya dapat menunjang peningkatan efisiensi kegiatan perekonomian nasional secara sehat.

3. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan

Jenis-jenis lembaga pembiayaan menurut Bab II Pasal 2 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan meliputi :

- a. Perusahaan Pembiayaan.
- b. Perusahaan Modal Ventura.
- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Dalam Bab I Pasal 1 ayat (2) Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

Menurut Pasal 3 kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi :

a. Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Istilah *leasing* sebenarnya berasal dari kata *lease*, yang berarti sewa menyewa. Karena memang dasarnya *leasing* adalah sewa menyewa. Jadi *leasing* merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa menyewa.⁷⁷

⁷⁶ Sunaryo, *op-cit* hal 3.

⁷⁷ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, hal 7.

Defenisi sewa guna usaha :

- 1) Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada Bab I Pasal 1 ayat (5)

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

- 2) Menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. 122, No. 32, No. 30 Tahun 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing pada Pasal 1 ayat (1)

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*opsi*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

- 3) Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/ KMK 01/ 1991 tanggal 21 November 1991 :

Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal, baik secara sewa guna usaha hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *leases* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala

Pihak-pihak dalam sewa guna usaha :⁷⁸

1. *Lessor*

Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lease* dalam bentuk barang modal. *Lessor* dalam *financial lease* bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan *lessor* dalam *operating lease* bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan dan pemberian barang serta pemberian jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasionalan barang-barang tersebut.

2. *Lessee*

Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*. *Lessee* dalam *financial lease* bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak *leasing*, *lessee* memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya pihak *lessee* memiliki hak untuk membeli barang yang di-*lease* berdasarkan nilai sisa. Dalam *operating lease*, *lessee* dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi *lessee* terhadap kerusakan.

3. *Supplier*

Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*. Dalam mekanisme *financial lease*, *supplier* langsung menyerahkan barang kepada *lease* tanpa melalui pihak *lease* sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya dalam

⁷⁸Herman Darmawi, *Pasar Financial dan Lembaga-lembaga Financial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal 200 .

operating lease, *supplier* menjual barangnya langsung kepada *lessor* dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu secara tunai atau berkala.

4. Bank atau kreditur

Bank atau kreditur dalam suatu perjanjian dalam suatu perjanjian atau kontrak *leasing*, pihak bank atau kreditur lain tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor* terutama dalam mekanisme *leverage lease* dimana sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank. Pihak *supplier* dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank. Untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek *leasing* kepada *lessee* atau *lessor*.

Teknik-teknik pembiayaan *leasing*.⁷⁹

1. *Finance Lease*

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (*lessee*) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha. Selama sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dengan jumlah seluruhnya ditambah dengan jumlah pembayaran nilai sisa (*residual value*) akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan sewa guna usaha. Teknik *finance lease* biasanya disebut juga dengan *fill pay out leasing* yaitu suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara *lessor* dengan *lessee*.

⁷⁹ Y. Sri Susilo, Sigit Tri Andaru, dan A. Totok Budi Santoso, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal 131.

2. *Operating Lease*

Dalam teknik *operating lease* pihak pemilik objek *leasing* atau *lessor* membeli barang modal dan disewa guna usahakan kepada *lessee*. Pembayaran periodik yang dilakukan oleh *lessee* tidak mencakup biaya yang dikeluarkan oleh *lessor* untuk mendapatkan barang modal tersebut dan bunganya. *Lessor* mengharapkan keuntungan dari penjualan barang modal yang disewa guna usahakan. *Lessor* dapat juga memperoleh sumber penghasilan dari perjanjian sewa guna usaha yang lain. Karena harapan keuntungan *operating lease* ini tergantung pada penjualan barang yang sudah selesai disewa guna usahakan, *lessor* harus memiliki keahlian khusus untuk memasarkan kembali barang modal tersebut. Selain itu *lessor* biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan. Apabila dalam *finace lease*, *lessor* tidak dapat melakukan pembatalan kontrak masa sewa guna usaha selama jangka waktu yang disepakati, maka dalam *operating lease*, *lessor* dapat membatalkannya sebelum jangka waktu *leasing* (*cancelable*).

b. Anjak Piutang (*factoring*)

Istilah anjak piutang dalam bahasa Inggris disebut *factoring*. Anjak piutang merupakan suatu istilah yang berasal dari gabungan kata “anjak” yang artinya pindah atau alih, dan “piutang” yang berarti sejumlah tagihan uang. Berdasarkan arti kata tersebut secara sederhana anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain.⁸⁰

Defenisi anjak piutang :

- 1) Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada Bab I Pasal 1 ayat (5)

⁸⁰ Sunaryo, *op-cit*, hal 73.

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

- 2) Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

Anjak piutang (*factoring*) merupakan kegiatan dalam bidang :

- a) Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek yang terbit dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
- b) Penatausahaan penjualan "kredit" serta penagihan piutang perusahaan klien.

Unsur-unsur *factoring* adalah :⁸¹

1. Perusahaan *factor*

Yaitu perusahaan yang akan membeli/menerima pengalihan piutang, yang berfungsi semacam perantara antara klien dengan *customer*.

Yang dapat menjadi perusahaan *factor* adalah perusahaan yang bergerak khusus *factoring*, perusahaan multi *finance*, yang di samping bergerak di bidang *factoring*, tetapi juga bergerak di bidang usaha finansial lainnya seperti bidang usaha *leasing*, *consumer finance*, kartu kredit dan sebagainya, dan Bank juga diperkenankan beroperasi di bidang usaha *factoring* berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf l.

2. Klien

Yang dimaksud dengan klien dalam hal ini adalah pihak yang mempunyai piutang, piutang mana akan dialihkan kepada perusahaan *factor*.

Pasal 1 huruf m dari keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 memberi arti kepada klien sebagai suatu perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan

⁸¹ Munir Fuady, *op-cit*, hal 69.

piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan *factor*.

3. *Customer*

Yakni yang merupakan pihak debitur yang berhutang kepada klien, yang selanjutnya dengan kegiatan *factoring*, piutang yang terbit dari hutang tersebut dialihkan kepada perusahaan *factor*. Bagi suatu bisnis *factoring*, *customer* merupakan unsur yang penting diperhatikan, mengingat *customer*lah yang akan melunasi pembayaran, sehingga *customer*lah yang menentukan macet tidaknya tagihan.

4. Piutang/tagihan

Piutang ini akan dialihkan oleh klien kepada perusahaan *factor*. Kendatipun piutang adalah objek dari bisnis *factoring* tapi tidak semua jenis piutang sesuai dengan bisnis *factoring*, misal piutang dalam kredit bank, dan piutang dari transaksi pinjam uang lainnya.

Piutang dalam bisnis *factoring* adalah piutang dagang yaitu tagihan-tagihan bisnis yang belum jatuh tempo (*account receivable*), baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga, seperti *promissory notes*, atau hanya berupa tagihan lewat *invoice* dagang biasa. Jadi *factoring* bukan ditujukan kepada piutang yang sudah macet.

5. Pengalihan piutang

Dalam proses transaksi *factoring*, piutang yang dipunyai oleh klien dialihkan (dijual) kepada perusahaan *factor*. Mengenai proses pengalihan piutang ini, mendapatkan pengaturannya dalam KUHPerdara, mengingat di sana ada ketentuan tentang pengalihan piutang yang bersifat insidentil

c. Usaha Kartu Kredit (*credit card*)

Istilah kartu kredit dalam bahasa Inggris disebut *credit card* yang di dalamnya mencantumkan identitas pemegang kartu kredit dan penerbit, yaitu bank/perusahaan

pembiayaan. Selain menunjukkan identitas pemegang dan penerbit, istilah kartu kredit juga menunjukkan cara pembayaran yang dilakukan dengan tidak menggunakan uang tunai, meskipun transaksinya dilakukan secara tunai.⁸²

Defenisi kartu kredit :

- 1) Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada Bab I Pasal 1 ayat (6)

Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

- 2) Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/ KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

Dalam Pasal 7 ditentukan bahwa pelaksanaan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang/jasa.

Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit :⁸³

1. *Issuer* (Penerbit)

Issuer adalah pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit. Lembaga penerbit ini dapat berupa lembaga keuangan bukan bank yang secara khusus bergerak dalam bidang kartu kredit, lembaga keuangan bukan bank lain, bank, atau perusahaan non lembaga keuangan.

2. *Acquirer* (Pengelola)

Acquirer adalah pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemegang kartu, melakukan pembayaran kepada pihak *merchant*. Mengingat jangkauan dari penggunaan kartu kredit biasanya sangat luas dan penerbit kartu kredit tidak mungkin untuk memiliki kantor

⁸² Sunaryo, *op-cit*, hal 115.

⁸³ Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, *op-cit*, hal 170.

cabang di semua tempat maka penerbit selalu memerlukan jasa *acquirer* dalam pengelolaan kartu kreditnya.

3. *Card holder* (pemegang kartu)

Card holder adalah pihak yang menggunakan kartu kredit kegiatan pembayarannya. Syarat-syarat untuk jadi *card holder* :

- a) Penghasilan yang jumlahnya cukup dan disesuaikan dengan fasilitas kredit melalui kartu kredit yang diberikan.
- b) Kontinuitas penghasilan.
- c) Niat baik atau kemauan dari calon pemegang kartu untuk selalu memenuhi kewajibannya.

4. *Merchant* (Penjual)

Merchant adalah pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh *card holder* dengan menggunakan kartu kreditnya.

Berdasarkan defenisi di atas dalam pengertian kartu kredit, terkandung beberapa unsur tertentu yaitu :⁸⁴

a. Subjek kartu kredit

Subjek kartu kredit adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi penggunaan kartu kredit. Pihak-pihak tersebut terdiri dari pemegang kartu kredit (*card holder*) sebagai pembeli, pengusaha dagang (*merchant*) sebagai penjual, dan bank/perusahaan pembiayaan sebagai penerbit (*issuer*).

b. Objek kartu kredit

Objek kartu kredit adalah barang/jasa yang diperdagangkan (*merchandise*) oleh pengusaha dagang sebagai penjual, harga yang dibayar oleh pemegang kartu kredit

⁸⁴ Sunaryo, *op-cit*, hal 116.

sebagai pembeli, dan dokumen jual beli (*sale document*) yang terbit dari transaksi jual beli.

c. Peristiwa kartu kredit

Peristiwa kartu kredit adalah perbuatan hukum (*legal act*) yang menciptakan perjanjian penerbitan kartu kredit antara pemegang kartu kredit dan penerbit. Di samping itu perbuatan hukum yang menciptakan perjanjian penggunaan kartu kredit antara pemegang kartu kredit sebagai pembeli, pengusaha dagang sebagai penjual, dan bank/perusahaan pembiayaan sebagai penerbit.

d. Hubungan kartu kredit

Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit timbul hubungan hak dan kewajiban. Pemegang kartu kredit wajib menyetorkan dana kepada penerbit, dan penerbit wajib menerbitkan dan menyerahkan kartu kredit kepada pemegang kartu kredit. Dalam perjanjian penggunaan kartu kredit, pemegang kartu kredit wajib membayar harga barang/ jasa kepada penjual dengan cara menunjukkan kartu kredit dan menandatangani lunas tanda pembayaran, penjual wajib menyerahkan barang/ jasa kepada pemegang kartu kredit sebagai pembeli, dan penerbit wajib membayar kepada penjual yang menyodorkan tanda lunas pembayaran yang ditandatangani oleh pemegang kartu kredit.

e. Jaminan kartu kredit

Jaminan (*security*) bagi penerbit didasarkan pada perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu kredit adalah orang yang dapat dipercaya oleh penerbit dan wajib mematuhi ketentuan dan persyaratan perjanjian yang telah ditetapkan oleh penerbit. Sesuai dengan perjanjian, secara berkala pemegang kartu kredit membayar tagihan yang disampaikan oleh penerbit. Kepercayaan dan pembayaran tagihan adalah jaminan bagi penerbit untuk membayar harga barang/jasa yang ditagih oleh penjual.

d. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*)

Pembiayaan konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah *Consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.⁸⁵

Defenisi pembiayaan konsumen :

- 1) Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada Bab I Pasal 1 ayat (6)

Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

- 2) Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 448 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Konsumen pada Pasal 1g

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

- 3) Menurut Abdurrahman sebagaimana dikutip Munir Fuady

Pembiayaan konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang.

Pihak-pihak dalam pembiayaan konsumen .⁸⁶

1. Perusahaan pembiayaan konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang

⁸⁵ Munir Fuady, *op-cit*, hal 162.

⁸⁶ *Ibid*, hal 166.

berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.⁸⁷

Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*). Antara perusahaan dan konsumen harus ada lebih dahulu kontrak pembiayaan konsumen yang sifatnya pemberian kredit.

2. Konsumen

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari pemasok atas pembayaran oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan (individu) dapat pula perusahaan atau badan hukum.

3. Pemasok (*Supplier*)

Pemasok (*supplier*) adalah perusahaan atau pihak yang menyediakan atau menjual barang kebutuhan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen.⁸⁸ Hubungan kontraktual antara pemasok dan konsumen adalah hubungan jual beli. Pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen, dan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan yang telah melunasi harga barang secara tunai.

Dalam Bab I pasal 1 ayat (3) Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Menurut Pasal 4 kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi :

- a. Penyertaan Saham (*equity participation*)
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*)

⁸⁷ Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 246.

⁸⁸ Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal 187.

c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*)

Menurut Bab I Pasal 1 ayat (4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Menurut Pasal 5 kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi :

- a. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur
- b. *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain dan/atau
- c. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

4. Perbedaan Lembaga Pembiayaan dengan Lembaga Perbankan

1. Dilihat dari kegiatannya.

Lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Adapun lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan di bidang jasa keuangan lainnya.

2. Dilihat dari cara menghimpun dana.

Lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Adapun lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka.

3. Dilihat dari aspek jaminan.

Lembaga pembiayaan dalam melaksanakan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan (*non collateral basis*) karena unit yang dibiayai merupakan objek pembiayaan.

Adapun lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan (*collateral basis*).

4. Dilihat dari kemampuan menciptakan uang giral.

Lembaga pembiayaan tidak dapat menciptakan uang giral. Adapun lembaga perbankan yaitu bank umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

5. Dilihat dari pengaturan, perizinan, pembinaan dan pengawasannya.

Lembaga pembiayaan dilakukan oleh departemen keuangan . Adapun untuk lembaga perbankan dengan diundangkan Undang-undang nomor. 10 tahun 1998 maka wewenang dalam hal pengaturan, perizinan, sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Selanjutnya dengan diundangkannya undang-undang Nomor. 23 tahun 1999 maka fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia akan dialihkan kepada suatu lembaga khusus untuk itu, yaitu lembaga pengawas jasa keuangan.

B. Modal Ventura

1. Pengertian dan Pengaturan Modal Ventura

Istilah ventura berasal dari kata *venture* yang secara harfiah berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Sedangkan istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu *venture capital* yang berarti modal beresiko. Jadi modal ventura atau *venture capital* adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko.⁸⁹ Dikatakan mengandung resiko karena dalam investasi ini tidak menekankan aspek jaminan (*collateral*) melainkan pada prospek dan kelayakan dari usaha yang dibiayai.⁹⁰

⁸⁹ Dahlan Siamat, *op-cit*, hlm 281.

⁹⁰ Sunaryo, *op cit*, hal 19.

Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tidak ditemukan definisi modal ventura. Tetapi definisi perusahaan yang bergerak dibidang modal ventura terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu :

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Selain definisi di atas, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain sebagai berikut :

1. Munir Fuady

Modal Ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam usaha perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.⁹¹

2. Tony Lorenz

Modal Ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung resiko dimana penyediaan modal (*venture capitalist*) mengharapkan *capital gain*.⁹²

3. Clinton Richardson

Modal Ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki resiko tinggi.⁹³

4. Robert White

Modal Ventura adalah bisnis pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru dibidang teknologi dan atau non teknologi.⁹⁴

⁹¹ Munir Fuady, *op-cit*, hlm 137.

⁹² Dahlan Siamat, *Op.cit*. hlm. 189.

⁹³ *Ibid*, hlm. 189.

Dari pendapat-pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa modal ventura adalah suatu sumber usaha pembiayaan yang diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang mengandung resiko bagi investor, tetapi juga menyimpan potensi keuntungan dimana bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu biasanya investasi jangka panjang.

Sebagai suatu negara hukum, keberadaan modal ventura di Indonesia harus didukung oleh sektor yuridis, agar dapat berlaku dalam lalu lintas pergaulan bisnis serta dapat diatur dan dipantau secara baik. Untuk itu kegiatan modal ventura dari segi hukum telah didukung oleh tiga kelompok dasar hukum, yaitu :⁹⁵

- a. prinsip kebebasan berkontrak berdasarkan hukum perdata;
- b. dasar hukum perseroan;
- c. dasar hukum administratif.

a. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Sama halnya dengan lembaga finansial lainnya, yaitu *leasing*, *factoring*, *consumer finance*, atau kartu kredit, maka modal ventura juga mempunyai dasar berupa prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta) sebab dalam peluncuran dana lewat modal ventura ini juga dimulai dari penandatanganan berbagai kontrak terlebih dahulu, termasuk kontrak modal ventura itu sendiri.

b. Hukum Perseroan

Di samping prinsip kebebasan berkontrak sebagai dasar hukum, modal ventura juga mempunyai dasar hukum berupa dasar hukum perseroan. Mengingat lembaga modal ventura selaku *equity finance* sangat terkait dengan hukum perseroan, yang bersumber

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Munir Fuady, *op-cit*, hlm 137.

utama dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan berbagai peraturan lainnya dalam praktek perseroan maupun yurisprudensi yang relevan. Oleh sebab itu hukum perseroan dalam hal ini yang berkaitan dengan saham dan modal, kepengurusan, rapat umum pemegang saham, serta anggaran dasar, dan sebagainya berlaku dan haruslah diperhatikan oleh pemodal ventura.

Sebuah perusahaan modal ventura haruslah berbentuk suatu perseroan terbatas atau koperasi, hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada Pasal 6 yang menyatakan “Perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur berbentuk perseroan terbatas atau koperasi”. Karena itu maka perusahaan modal ventura harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, karena dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 4 menyatakan bahwa “Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

c. Dasar Hukum Administratif

Seperti halnya terhadap lembaga finansial lainnya, maka lembaga modal ventura juga diatur oleh berbagai peraturan yang bersifat administratif, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
Dalam Pasal 21 dinyatakan modal ventura sebagai suatu sumber dana bagi usaha kecil.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura.
3. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa modal ventura diakui sebagai salah satu model penyaluran pembiayaan.

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Terakhir telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995, tanggal 3 Oktober Tahun 1995. Surat Keputusan ini antara lain mengatur tentang bentuk usaha, modal dan tata cara permohonan izin Perusahaan Modal Ventura.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura
Surat pendirian ini mengatur syarat-syarat pendirian Perusahaan Modal Ventura seperti bentuk usahanya, modalnya berapa, dan cara memperoleh izin usahanya.

2. Makna Pengaturan Modal Ventura

Sejak awal diperkenalkannya lembaga pembiayaan melalui modal ventura, pembiayaan ini mempunyai 2 (dua) dimensi utama, yaitu dimensi bisnis dan dimensi sosial. Modal ventura berdimensi bisnis artinya kegiatan pembiayaan melalui modal ventura bertujuan untuk memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan modal ventura. Modal ventura berdimensi sosial artinya bantuan pembiayaan dan manajemen melalui modal ventura diarahkan juga untuk membantu usaha kecil yang sedang mengalami kesulitan modal dalam kegiatan usahanya.⁹⁶

Dari berbagai macam definisi mengenai modal ventura, pada dasarnya mengacu pada satu pengertian yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Perusahaan yang menerima penyertaan modal disebut perusahaan pasangan usaha (*investee company*) dan perusahaan

⁹⁶ Y. Sri Susilo, Sigit Tri Andaru, dan A. Totok Budi Santoso, *op-cit*, hal 137.

yang melakukan penyertaan disebut perusahaan modal ventura. Meski prinsip pembiayaan dari modal ventura adalah penyertaan, namun hal tersebut tidak berarti bentuk formal dari pembiayaan selalu penyertaan. Bentuk pembiayaannya bisa saja obligasi, atau bahkan pinjaman, namun obligasi atau pinjaman itu tidak sama dengan obligasi atau pinjaman biasa karena mempunyai sifat khusus yang pada intinya mempunyai syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak. Syarat yang lebih lunak itu dapat bermacam-macam, antara lain dapat berupa :⁹⁷

- a. Bagi hasil
- b. Pembayaran pinjaman hanya jika perusahaan pasangan usaha mampu (mengalami tingkat keuntungan tertentu).
- c. Pinjaman dapat dikonversikan menjadi saham/ penyertaan

Manfaat pembiayaan modal ventura :⁹⁸

1. Bagi perusahaan pasangan usaha

Manfaat utama yang diperoleh perusahaan pasangan usaha dapat dijalankannya kegiatan usaha karena kebutuhan dana untuk modal usaha telah dapat dipenuhi oleh perusahaan modal ventura.

Dalam kenyataannya perusahaan pasangan usaha yang mengajukan permohonan modal ventura biasanya adalah perusahaan kecil yang masih pada awal perkembangan kegiatan usaha. Perusahaan dalam kondisi ini biasanya tidak cukup mempunyai kemampuan untuk memperoleh bantuan dana pinjaman dari bank, sehingga berusaha mencari sumber pendanaan lain, yaitu modal ventura.

Di samping manfaat utama tersebut, manfaat yang diperoleh perusahaan pasangan usaha antara lain :

- a. Peningkatan kemungkinan berhasilnya usaha

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, hal 139.

Kelancaran pendanaan yang berasal dari modal ventura menyebabkan kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha menjadi lancar, sehingga kebutuhan dana investasi, kebutuhan dana operasional dan non-operasional dapat terpenuhi dengan baik. Kelancaran pendanaan ini menyebabkan kemungkinan akan berhasilnya usaha menjadi lebih besar.

b. Peningkatan efisiensi kegiatan usaha

Bantuan yang dapat diberikan oleh perusahaan modal ventura tidak hanya dalam hal pembiayaan saja. Perusahaan modal ventura juga dimungkinkan untuk ikut memberikan bantuannya dalam mengelola kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha, baik dari segi keuangan, produksi, distribusi, dan pemasaran.

Secara umum perusahaan modal ventura membantu manajemen perusahaan pasangan usaha. Bantuan manajemen ini diarahkan agar efisiensi kegiatan usaha dari perusahaan pasangan usaha meningkat dan mampu menaikkan keuntungan. Kenaikan keuntungan tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan pasangan usaha tapi juga bagi perusahaan modal ventura, karena adanya kenaikan keuntungan berarti terjadi juga kenaikan kemampuan perusahaan pasangan usaha untuk memberikan balas jasa atas pembiayaan yang telah diberikan perusahaan modal ventura.

c. peningkatan bankabilitas

Perusahaan pasangan usaha yang biasanya mengajukan permohonan kepada perusahaan modal ventura biasanya adalah perusahaan kecil yang masih pada awal perkembangan kegiatan usaha. Perusahaan dalam kondisi ini biasanya tidak cukup memperoleh kemampuan untuk memperoleh bantuan dana pinjaman dari bank.

Dengan adanya bantuan dana dan manajemen dari perusahaan modal ventura, perusahaan pasangan usaha dapat berkembang dan meningkatkan efisiensinya. Perusahaan yang telah dalam kondisi baik ini menjadi relatif lebih mampu untuk

berinteraksi dengan bank terutama dalam hal memperoleh bantuan pinjaman dari bank dan lembaga keuangan yang lain.

d. peningkatan kemampuan pengembangan usaha

Persyaratan pengembalian pembiayaan dan balas jasa yang relatif lebih ringan meningkatkan likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan yang lebih baik ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan ekspansi usaha seperti peningkatan kapasitas produksi, perluasan daerah pemasaran, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

2. Bagi perusahaan modal ventura

Mengingat usaha modal ventura memiliki dua dimensi yaitu dimensi bisnis dan sosial, maka manfaat utama yang dapat diperoleh perusahaan modal ventura juga meliputi dua hal. Pertama, perusahaan modal ventura memperoleh balas jasa atas pembiayaan yang telah dilakukan kepada perusahaan pasangan usaha. Kedua, Perusahaan modal ventura membantu kesejahteraan rakyat banyak melalui pengembangan usaha yang sedang mengalami kesulitan pembiayaan.

Di samping manfaat utama tersebut, perusahaan modal ventura juga dapat memperoleh manfaat lain, antara lain :

a. Peningkatan kemampuan teknis dan pengalaman karyawan dan staf perusahaan modal ventura.

Karyawan dan staf perusahaan modal ventura akan meningkat pengalaman dan kemampuan teknisnya dalam mengelola berbagai macam perusahaan seiring dengan semakin seringnya membantu perusahaan pasangan usaha melakukan kegiatan usahanya. Peningkatan kemampuan dan pengalaman, selain bermanfaat bagi yang bersangkutan juga bermanfaat bagi perusahaan modal ventura tempat yang bersangkutan bekerja.

b. Peningkatan informasi tentang modal ventura.

Kesuksesan dalam mengadakan penyertaan modal dan membantu manajemen suatu perusahaan pasangan usaha dapat secara bertahap meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap modal ventura sangat menguntungkan bagi pengembangan usaha modal ventura dalam jangka panjang.

Keunggulan modal ventura :⁹⁹

1. Merupakan dana jangka pendek dan menengah yang relatif murah dan dengan sistem *repayment* yang cukup fleksibel.
2. Merupakan sumber dana bagi perusahaan yang baru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber pendanaan lainnya.
3. Bantuan manajemen yang diberikan oleh perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha biasanya ikut menambah majunya perusahaan.
4. Biasanya perusahaan modal ventura sangat konsern terhadap maju mundurnya perusahaan, sehingga jalannya perusahaan pasangan usaha selalu dimonitor.
5. Tambahan modal baru dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman/bantuan modal dalam bentuk lainnya.
6. Karena umumnya perusahaan modal ventura adalah perusahaan yang sudah mempunyai reputasi, maka dengan penyertaan sahamnya ke dalam perusahaan pasangan usaha ikut pula menaikkan pamor dari perusahaan pasangan usaha tersebut.
7. Perusahaan pasangan usaha dapat memperluas jaringan usaha lewat partner-partner baru yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura.
8. Karena modal ventura ini umumnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang masih kecil, maka ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat dan melindungi pengusaha kecil dan memperluas kesempatan kerja.

⁹⁹ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002, hal 125.

Kelemahan modal ventura :¹⁰⁰

1. Bila dilihat secara jangka panjangnya, pendanaan lewat modal ventura ini bisa sangat mahal, berhubung dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya. Jadi return yang diperoleh perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usahanya biasanya sangat besar, terutama jika bisnis dari perusahaan pasangan usahanya sukses
2. bantuan finansial lewat modal ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan tertentu saja, dan biasanya sangat selektif. Hanya terhadap perusahaan yang berprospek super bagus saja yang dapat dilayani oleh perusahaan modal ventura.
3. Para pendiri perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh perusahaan modal ventura dapat kehilangan kontrol dan kepemilikan dari perusahaannya berhubung manajemen dan saham yang dipegang oleh perusahaan modal ventura.

3. Jenis Pembiayaan Modal Ventura

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada Bab II Pasal 4, kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi :

1. Penyertaan Saham (*equity participation*).
2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*).
3. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

Sedangkan menurut Sunaryo, kegiatan usaha perusahaan modal ventura penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha. Penyertaan modal ini terbagi atas :¹⁰¹

1. Penyertaan secara langsung.

Penyertaan langsung (*direct investment*) adalah penyertaan perusahaan modal ventura ke dalam perusahaan pasangan usaha secara langsung dalam bentuk penyertaan modal saham (*equity investment*). Penyertaan langsung ini dilakukan dengan cara mengambil sejumlah saham tertentu dari perusahaan pasangan usaha. Saham yang

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 126.

¹⁰¹ Sunaryo, *op-cit*, hal 31.

- d) Laba bersih adalah seluruh pendapatan yang berasal dari proyek yang dibiayai setelah dikurangi dengan seluruh biaya dan beban-beban operasional atas terselenggaranya proyek tersebut.
- e) Biaya-biaya yang dimaksud adalah tergambar dari rencana anggaran biaya (RAB) proyek yang telah diperiksa dan disetujui oleh pihak PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan proyek, dan disepakati di awal pembiayaan.
- f) Biaya-biaya yang timbul diluar yang disepakati seperti pada point 4 (empat) adalah *Cost over run* (melebihi atau tidak sesuai dengan RAB dan laba rugi) adalah merupakan tanggung jawab perusahaan pasangan usaha yang dapat diperhitungkan dari persentase bagian keuntungan perusahaan pasangan usaha.

4. Para Pihak dan Mekanisme Operasional Modal Ventura

Dalam setiap bisnis modal ventura terlibat pihak-pihak :¹⁰⁵

1. Perusahaan Modal Ventura (PMV)

Pihak Perusahaan Modal Ventura (PMV) merupakan pihak yang memberikan bantuan dana terhadap pihak lain yang membutuhkannya yaitu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Pasal 1 butir (3) Peraturan Presiden Nomor 09. Tahun 2009 mendefenisikan Perusahaan Modal Ventura sebagai berikut:

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

¹⁰⁵ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 112.

Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan kepada kesepakatan para pihak yang berperkara dengan cara mengenyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi berbentuk mediasi, berdasarkan kepada Pasal 130 HIR/154 RBG.

Beberapa alasan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan mendapat perhatian adalah :¹¹⁶

a. Faktor ekonomis,

Alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu yang diperlukan.

b. Faktor ruang lingkup yang dibahas,

Alternatif penyelesaian sengketa memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.

c. Faktor pembinaan hubungan baik,

Alternatif penyelesaian sengketa yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antara sesama manusia, yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

2. Bentuk-bentuk Pilihan Penyelesaian Sengketa

Menurut Rachmadi Usman yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa berbentuk :¹¹⁷

¹¹⁶ Khotibul Umam, *op-cit*, hal 9.

¹¹⁷ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 98.

1) Mediasi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak (netral) dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan pihak lain, suatu proses interaksi sosial dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa sebagai manusia itu sendiri orang berorganisasi, dalam situasi yang tidak terhitung jumlahnya dimana mereka atau menginginkan, memperoleh kerjasama, bantuan atau persetujuan orang lain atau ingin menyelesaikan perselisihan.

Menurut Gary Goodpaster bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa : ¹¹⁸

1) Negosiasi

Negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan konsultasi yang sama dinamis, variasi serta halus dan bernuansa, sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Orang melakukan negosiasi dalam situasi yang tidak dapat dihitung, dimana mereka perlu atau ingin sesuatu yang pihak lain dapat memberi dan menahannya, bila mereka ingin untuk mencapai kerjasama, bantuan atau persetujuan dari pihak lain, atau ingin menyelesaikan atau mengurangi sengketa atau konflik.

2) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

¹¹⁸ Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Elips, Jakarta, 1999, hal 1.

bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

4) Arbitrase (*Arbitration*)

Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan. Arbiter hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi. Putusan tersebut bersifat *final dan banding*, serta *win loss solution*.

Berdasarkan uraian diatas dan pendapat para ahli hukum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa negosiasi/musyawarah adalah bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) adanya keinginan sukarela dari pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan saling menguntungkan.
- 2) penyelesaian sengketa dilakukan langsung oleh para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.
- 3) adanya proses perundingan berupa tawar menawar untuk mencapai kesepakatan.
- 4) adanya komunikasi dua arah yang menimbulkan kerjasama dan saling mempengaruhi.
- 5) keputusan yang diambil sebagai kesepakatan harus berdasarkan keinginan dan kehendak para pihak.

Penyelesaian sengketa dengan negosiasi atau musyawarah untuk mufakat, menghasilkan kesepakatan dalam bentuk win-win solution, maksudnya adalah kedua belah pihak menerima kemanfaatan yang sebanding.¹²⁰

¹²⁰ Hendermin Drajat, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 hal 96.

BAB III

PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura diketahui bahwa bentuk pembiayaan yang dipraktekkan di sini adalah pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*profit sharing*).

Hal ini disebabkan pola pembiayaan penyertaan saham dan obligasi konversi tidak dapat dijalankan sepenuhnya untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, ada beberapa hambatan yang menyebabkan pembiayaan dengan pola penyertaan saham dan obligasi konversi belum dapat dilaksanakan, baik itu dari pengusaha kecil dan menengah sendiri maupun dari pihak PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

Hambatan yang berasal dari pengusaha kecil dan menengah, antara lain :

1. Para pengusaha kecil dan menengah umumnya tidak atau belum mampu untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk dapat menerima pembiayaan dalam bentuk penyertaan saham seperti perusahaan pasangan usaha harus berbentuk perseroan terbatas.
2. Para pengusaha kecil dan menengah kebanyakan enggan untuk berbagi hak pengelolaan bisnis dengan perusahaan modal ventura yang telah menjadi penyerta saham di dalam bisnisnya.

Hambatan yang berasal dari PT. Sarana Sumatera Barat Ventura antara lain :

1. Terbatasnya personil.

Dalam hal pembiayaan dengan pola penyertaan saham dan obligasi konversi, PT. Sarana Sumatera Barat Ventura harus terlibat langsung di dalamnya, menjadi bagian dari perusahaan pasangan usaha misal, jadi direksi dalam perusahaan terbatas tersebut. Sedangkan dalam hal ini PT. Sarana Sumatera Barat Ventura

masih belum memiliki personil yang cukup yang bisa ditempatkan dalam tiap pembiayaan dengan pola penyertaan saham dan obligasi konversi tersebut. Sehingga pembiayaan dengan pola ini belum bisa dipraktekkan.

2. Terbatasnya sumber dana.

Pembiayaan dengan pola penyertaan saham dan obligasi konversi memiliki konsekuensi bahwa dana PT. Sarana Sumatera Barat Ventura yang diberikan sebagai pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha harus berada dalam perusahaan tersebut dalam jangka waktu lama, karena pembiayaan dengan pola penyertaan saham dan obligasi konversi ini jangka waktunya tidaklah sebentar. Sedangkan dana yang dimiliki oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura belumlah dalam jumlah yang terlalu banyak, masih terbatas sehingga kalau dilakukan pembiayaan dengan pola penyertaan saham dan obligasi konversi maka dana untuk pembiayaan dengan pola bagi hasil yang jangka waktunya pendek tidak cukup.

3. Konsekuensi Undang-undang Perseroan Terbatas

Konsekuensi dari pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dan obligasi konversi ini adalah pihak yang memasukkan modal dalam suatu usaha bersama wajib menanggung beban kerugian usaha dan berhak atas segala keuntungan yang diperoleh sebanding dengan jumlah penyertaannya (proporsional).

Sehingga dalam hal ini jika terjadi suatu persoalan apakah itu kerugian atau masalah hukum dalam perusahaan pasangan usaha maka PT. Sarana Sumatera Barat Ventura akan ikut terlibat juga, jika terjadi masalah maka akan memakan waktu dan proses yang lama yang akan mengganggu operasional PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dan nama baik PT. Sarana Sumatera Barat Ventura juga

akan dipertaruhkan. Hal inilah yang dihindari oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

Karena hal tersebut di ataslah maka yang dipraktekkan di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura adalah pembiayaan dengan pola bagi hasil karena pembiayaan ini tidak hanya dapat dilakukan terhadap perusahaan pasangan usaha yang berbentuk perseroan terbatas saja tetapi bisa dilakukan terhadap semua bentuk badan usaha dan perseorangan. Hal ini juga tentunya lebih sesuai dengan tujuan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura sebagai lembaga modal ventura yaitu untuk membantu pengusaha kecil dan menengah.

Pembiayaan dengan pola bagi hasil yang dipraktekkan di lembaga modal ventura tidaklah sama dengan pemberian kredit di bank. Antara pembiayaan bagi hasil yang diterapkan di lembaga pembiayaan dan pemberian kredit oleh bank dapat dilihat perbedaan, antara lain :

a. Dalam hal istilah.

Pemberian kredit oleh bank digunakan istilah bunga untuk keuntungan yang diperoleh bank dari dana yang dipinjamkan kepada nasabah. Dalam konsep bank, bunga ini dihitung dari jumlah utang di awal perjanjian kredit, yang kemudian dibayarkan nasabah kepada bank setiap bulan dengan cara diangsur tanpa melihat kondisi / hasil usaha nasabah di kemudian hari.

Sedangkan dalam pembiayaan modal ventura yang dipraktekkan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura digunakan istilah bagi hasil. Bagi hasil yang diterapkan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura porsi pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha yang dibiayai, jadi jika usaha berhasil dan keuntungan yang diperoleh besar maka antara PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dan perusahaan pasangan usaha sama-sama memperoleh keuntungan yang besar, begitu juga sebaliknya jika keuntungan yang diperoleh sedikit maka PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dan perusahaan pasangan

usaha sama-sama memperoleh keuntungan yang sedikit juga. Jadi disini persentase keuntungan saja yang dihitung di awal tergantung besarnya modal masing-masing, sedangkan nominal (jumlah) keuntungan yang diperoleh tergantung nanti berapa keuntungan yang diperoleh dari hasil pembiayaan tersebut.

b. Dalam hal dampingan manajemen.

Pemberian kredit oleh bank, tidak diikuti oleh bank dengan dampingan manajemen terhadap nasabahnya. Bank tidak memantau nasabahnya setelah diberikan kredit, jika seandainya terjadi kesulitan terhadap nasabahnya bank tidak tau dan tidak akan ikut terlibat untuk membantu, bank disini hanya akan menerima angsuran kredit beserta bunga yang akan dibayarkan setiap bulan.

Sedangkan pembiayaan bagi hasil yang dipraktekkan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, PT. Sarana Sumatera Barat Ventura tidak lepas tangan begitu saja tapi ikut terlibat dengan memberikan dampingan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha, sehingga jika perusahaan pasangan usaha mengalami masalah PT. Sarana Sumatera Barat Ventura tau dan bisa ikut membantu.

Ada dua bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil : ¹²¹

a. Bagi Hasil Murni

Pola pembiayaan dengan bentuk bagi hasil murni biasanya dipakai untuk bentuk usaha / unit usaha yang bersifat proyek yang jangka waktunya biasanya jangka pendek yaitu satu sampai dua tahun.

Persentase bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan dilakukan secara proporsional yaitu berdasarkan persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh dengan pertimbangan partisipasi masing-masing pihak atas usaha / proyek yang dibiayai.

¹²¹ Ade Restu Haryati, *Skripsi, Kedudukan Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, 2005, hal 56.

Dalam bagi hasil ini bisa saja antara PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dan perusahaan pasangan usaha memperoleh persentase keuntungan yang sama besarnya, bisa juga PT. Sarana Sumatera Barat Venura memperoleh persentase yang lebih besar atau sebaliknya, hal ini disesuaikan dengan besarnya masing-masing penyertaan.

Biasanya bagi hasil murni ini dilakukan pada proyek properti atau perumahan. Dalam hal ini perusahaan pasangan usaha mempunyai aset misalnya tanah yang bisa dibangun untuk kompleks perumahan tapi perusahaan pasangan usaha tidak mempunyai dana (modal) untuk melaksanakannya maka perusahaan pasangan usaha meminta bantuan pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura untuk bekerjasama. Jika PT. Sarana Sumatera Barat Ventura setuju maka PT. Sarana Sumatera Barat Ventura akan memberikan modal untuk menjalankan usaha tersebut.

Jika modal yang disertakan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura untuk membiayai usaha tersebut nilainya lebih besar dari nilai aset yang dimiliki perusahaan pasangan usaha maka PT. Sarana Sumatera Barat Ventura akan memperoleh persentase keuntungan yang lebih besar dari perusahaan pasangan usaha, begitu juga sebaliknya jika aset perusahaan pasangan usaha yang lebih tinggi nilainya dibandingkan modal yang diberikan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura maka perusahaan pasangan usaha yang akan memperoleh persentase keuntungan yang lebih besar dari PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

Cara pembagian persentase ini (waktunya) dilakukan per periode (jangka waktu tertentu) yang telah disepakati bersama, maksudnya adalah keuntungan baru akan dibagi jika proyek yang dibiayai PT. Sarana Sumatera Barat Ventura tersebut telah selesai dan bisa dijual baru para pihak akan mendapatkan kembali modal masing-masing. Kemudian setelah modal masing-masing pihak kembali, keuntungan yang diperoleh akan dibagi seperti pembagian persentase yang telah diuraikan di atas.

b. Semi Bagi Hasil

Pola pembiayaan dalam bentuk semi bagi hasil tidak hanya tertuju pada bentuk usaha tertentu seperti bagi hasil murni, pembiayaan semi bagi hasil ini bisa ditujukan pada bentuk usaha apa saja.


Pada semi bagi hasil ini pembagian keuntungan tidak dilakukan berdasarkan persentase yang disepakati bersama seperti pada bagi hasil murni tetapi keuntungan akan diperoleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam bentuk imbalan jasa yang nilainya setara dengan tingkat bunga tertentu yang telah disepakati bersama, biasanya ditetapkan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura berkisar antara 18-21 % dari pembiayaan yang diberikan.

Dalam semi bagi hasil ini pembiayaan yang diberikan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura tidak akan dikembalikan oleh perusahaan pasangan usaha dengan cara yang sama seperti bagi hasil murni yaitu pada saat usaha yang dibiayai telah selesai, tetapi dikembalikan dengan cara diangsur setiap bulannya pembiayaan yang diberikan (pokok pinjaman) beserta bunga yang telah ditetapkan, sedangkan jangka waktunya telah ditetapkan di awal perjanjian antara satu sampai sepuluh tahun, namun biasanya PT. Sarana Sumatera Barat Ventura hanya berkisar satu sampai tiga tahun saja.

Bidang-bidang usaha yang biasanya dibiayai oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil adalah :

1. Perdagangan
2. Industri
3. Pertanian
4. Jasa

Tabel 1 : Jenis-jenis usaha dalam pembiayaan dengan pola bagi hasil di PT. SSBV



Sumber : Data Primer PT. SSBV Tahun 2010

Jenis usaha yang paling banyak dibiayai oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil adalah usaha dibidang perdagangan dengan jumlah 56,31 %, di bidang industri dengan jumlah 41,38%, di bidang pertanian dengan jumlah 1,95% dan yang paling sedikit adalah di bidang jasa 0,36%.

Pada dasarnya lembaga modal ventura akan memberikan bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha yang berada pada saat-saat antara lain:

1. Pengembangan ide usaha

Pada tahap ini kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha masih pada tahap pengembangan ide dasar untuk suatu usaha yang baru akan dimulai.

2. Awal kegiatan usaha

Pada tahap ini kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha baru saja dimulai.

3. Awal pengembangan usaha

Pada tahap ini perusahaan pasangan usaha telah memulai usahanya dan telah berhasil sehingga perusahaan pasangan usaha mempunyai keinginan untuk mengembangkan lagi usahanya supaya lebih maju.

4. Ekspansi

Pada tahap ini perusahaan pasangan usaha telah memulai melakukan pengembangan terhadap usahanya seperti peningkatan omset, peningkatan pangsa pasar, perluasan target pasar dan lain sebagainya.

5. Kejenuhan atau penurunan

Pada tahap ini kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha menunjukkan tanda-tanda yang kurang baik seperti akan mengalami kemunduran, hal ini bisa saja karena adanya pesaing, pergeseran selera konsumen, krisis ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga perusahaan pasangan usaha mengalami kesulitan untuk mencari bantuan misalnya untuk memperoleh kredit dari bank, sehingga kehadiran bantuan baik bantuan modal ataupun bantuan berupa dampingan manajemen dari lembaga modal ventura sangat membantu perusahaan pasangan usaha.

Sesuai dengan karakteristik modal ventura, dimana lembaga modal ventura tidak hanya memberikan bantuan dalam hal modal saja tapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya. Berdasarkan hal inilah maka dalam kedua jenis pembiayaan dengan pola bagi hasil di atas ada dampingan manajemen yang diberikan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura kepada perusahaan pasangan usaha.

- 1) Dalam pembiayaan bagi hasil murni bentuk dampingan manajemen yang diberikan adalah berupa monitoring. Dalam hal ini selama berlangsungnya pembiayaan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura akan selalu memonitor atau melihat perkembangan perusahaan pasangan usaha, misal didatangi sekali sebulan. Sehingga jika terjadi kesulitan pada

perusahaan pasangan usaha, maka PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dapat segera tau dan membantu mengatasi kesulitan tersebut.

- 2) Dalam pembiayaan semi bagi hasil bentuk dampingan manajemen yang diberikan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura kepada perusahaan pasangan usaha bukan melalui monitoring tapi dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada perusahaan pasangan usaha, misal PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam jangka waktu tertentu mengadakan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh perusahaan pasangan usaha.

Mengenai dampingan manajemen ini telah dituangkan dalam surat perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil. Dimana selama berlangsungnya pembiayaan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dapat mengadakan pengawasan, pembinaan, dan dampingan manajemen terhadap perusahaan pasangan usaha (bilamana dianggap perlu oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura).

Bentuk-bentuk dampingan manajemen yang dilakukan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura untuk perusahaan pasangan usaha antara lain :

- a. Memberikan saran/alternatif perbaikan atas kesulitan-kesulitan yang timbul disegala aspek antara lain pemasaran, teknologi, manajemen, sumber daya manusia dan keuangan.
- b. Menganalisa dan memberikan saran perbaikan atas hasil laporan keuangan bulanan.
- c. Membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali dana yang diberikan.

Namun dalam prakteknya tidak selalu dampingan manajemen ini bisa dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, untuk itulah dalam perjanjian pembiayaan telah dituangkan kalimat bilamana dianggap perlu oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura. Ada hal-hal yang menyebabkan dampingan manajemen tidak selalu bisa dilakukan, antara lain keterbatasan personil, keterbatasan kemampuan, atau bentuk dari perjanjian pembiayaan itu sendiri yang membuat dampingan manajemen tidak perlu lagi dilakukan.

Seperti halnya pemberian kredit oleh bank yang memiliki resiko kredit macet maka dalam setiap pemberian bantuan pembiayaan yang diberikan, tentunya PT. Sarana Sumatera Barat Ventura juga menghadapi resiko. Sesuai dengan karakteristiknya dimana lembaga modal ventura mendapatkan keuntungan yang tinggi namun juga memiliki resiko yang tinggi pula, jika dalam kredit perbankan terjadi kredit macet maka dalam pembiayaan modal ventura terjadi pembiayaan bermasalah.

Pada prinsipnya modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan. Namun dalam prakteknya lembaga modal ventura PT. Sarana Sumatera Barat Ventura menerapkan perlunya memakai jaminan dalam perjanjian pembiayaannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sisi pengamanan pembiayaannya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka para pihak yang mengadakan perjanjian bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu perjanjian, bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun juga, bebas menentukan sendiri isi, syarat dan luasnya perjanjian asal tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Berdasarkan hal inilah maka dalam perjanjian pembiayaan antara PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dengan perusahaan pasangan usaha juga bebas mengatur mengenai isi perjanjian pembiayaan termasuk mengenai jaminan.

Dengan mempergunakan perangkat yang diizinkan oleh hukum, maka bagi pola pembiayaan yang berbasis pinjaman hukum memberikan perangkat jaminan kepada pemberi pinjaman untuk memperoleh kembali uang yang dipinjamkan. Berdasarkan hal inilah maka PT. Sarana Sumatera Barat Ventura juga memberlakukan perlunya jaminan dalam memberikan bantuan pembiayaannya. Walaupun pada dasarnya pembiayaan modal ventura tidak memakai sistem jaminan, namun untuk memperkecil resiko yang dihadapi maka jaminan juga diberlakukan di sini.

Dalam dua bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil di atas, PT. Sarana Sumatera Barat Ventura memberlakukan sistem jaminan dengan alasan :¹²²

1. Memperkecil resiko yang akan ditanggung oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

Seperti dalam hal kredit yang diberikan oleh bank yang memiliki resiko kredit macet, maka dalam pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, selama pembiayaan berlangsung PT. Sarana Sumatera Barat Ventura juga tidak dapat terlepas dari resiko pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena berbagai alasan. Dalam pembiayaan dengan pola bagi hasil ini PT. Sarana Sumatera Barat Ventura tidak ikut terlibat langsung dalam manajemen atau dalam pengelolaan usaha perusahaan pasangan usaha, tapi PT. Sarana Sumatera Barat Ventura hanya melakukan monitoring secara berkala saja terhadap perusahaan pasangan usaha. Karena itulah untuk mengantisipasi hal ini maka diberlakukan sistem jaminan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura

Selain hal di atas PT. Sarana Sumatera Barat Ventura juga harus mempertanggungjawabkan dana yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha. Dana yang dimiliki oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber dana PT. Sarana Sumatera Barat Ventura antara lain adalah ¹²³ modal sendiri yaitu dari para pemegang saham, pemegang saham terbesar yaitu PT. Bahana Artha Ventura (di Jakarta), pinjaman baik itu dari pemerintah melalui Menteri Koperasi ataupun pinjaman dari Bank.

Dana yang diperoleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura yang berasal dari pemegang saham tentunya harus dipertanggungjawabkan, tidak habis tapi dapat

¹²² *Ibid*, hal 58.

¹²³ Wawancara dengan Rivi Zulya, Bagian Legal Officer PT. SSBV.

bertambah untuk kemajuan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, selain itu dana yang diperoleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dari pinjaman, baik itu dari pemerintah maupun dari Bank tentunya harus dikembalikan sejumlah pinjaman beserta bunganya. Karena itulah dalam penyaluran dananya PT. Sarana Sumatera Barat Ventura harus sangat berhati-hati. Dan demi keamanan dana yang disalurkan tersebut maka PT. Sarana Sumatera Barat Ventura memberlakukan adanya jaminan dalam perjanjian pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha.

Maka dalam hal pemberian dana dalam perjanjian pembiayaan modal ventura ini jaminan mempunyai peranan penting untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan dana tersebut. Atau dengan kata lain keberadaan jaminan merupakan persyaratan guna mempekecil resiko PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam menyalurkan dananya.

2. Meningkatkan kinerja perusahaan pasangan usaha dalam menjalankan usahanya.

Dengan adanya jaminan yang diminta kepada perusahaan pasangan usaha diharapkan berfungsi sebagai pemicu agar pihak perusahaan pasangan usaha yang dibiayai benar-benar giat dalam menjalankan usahanya dan merasa punya tanggung jawab terhadap pembiayaan yang diberikan kepadanya, supaya dana tersebut benar-benar digunakan atau dipakai sebagai tambahan modal untuk usahanya dan tidak disalahgunakan.

Perusahaan pasangan usaha akan berusaha untuk melunasi pembiayaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan prosedur yang telah diperjanjikan dan kemungkinan perusahaan pasangan usaha melakukan kecurangan tentunya lebih sedikit sebab perusahaan pasangan usaha itu sendiri pasti menginginkan agar

jaminannya yang ada pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura bisa segera kembali menjadi miliknya.

Jika suatu penyaluran dana dilepas tanpa jaminan, maka akan memiliki resiko yang sangat besar, jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Hal ini berarti penyaluran dana tersebut macet tanpa ada asset dari penerima dana yang dapat menutup dana yang telah diterimanya. Sementara itu jika ada jaminan maka pihak penyedia dana (lembaga pembiayaan) dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan tersebut.

Bagi PT Sarana Sumatera Barat Ventura, jaminan yang diminta pada perusahaan pasangan usaha berfungsi sebagai pemicu agar pihak perusahaan pasangan usaha yang dibiayai benar-benar giat dalam menjalankan usahanya dan merasa punya tanggung jawab terhadap pembiayaan yang diberikan kepadanya, supaya benar-benar digunakan atau dipakai sebagai tambahan modal untuk usahanya dan tidak disalahgunakan.

Apabila perusahaan pasangan usaha tidak menggunakan dana yang diberikan kepadanya dengan benar sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan maka kalau terjadi resiko usahanya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau mengalami kerugian, maka jaminan tersebut diharapkan bisa menutupi kerugian dan meminimalkan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan modal ventura (PT. Sarana Sumatera Barat Ventura).

Jenis-jenis jaminan yang ada dalam perjanjian pembiayaan antara PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dengan perusahaan pasangan usaha sama dengan jaminan pada umumnya, yaitu terdiri jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa benda, yang akan menjamin pelunasan utang/pemenuhan prestasi oleh debitur. Jaminan kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia dan gadai. Sedangkan jaminan perorangan adalah

jaminan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga, yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Jenis-jenis jaminan yang biasanya diminta oleh PT Sarana Sumatera Barat Ventura kepada perusahaan pasangan usaha dalam perjanjian pembiayaan modal ventura adalah:

- i. Untuk benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan maka jaminannya adalah :
 - a. Sertifikat hak milik dan hak guna bangunan.
- ii. Untuk benda bergerak jaminannya adalah :
 - a. Fidusia atas kendaraan yang dimiliki perusahaan pasangan usaha.
 - b. Fidusia atas semua mesin mesin yang dimiliki perusahaan pasangan usaha.
 - c. Fidusia atas semua objek/ barang-barang yang dibiayai dengan dana dari PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.
 - d. Fidusia atas kios atau toko milik perusahaan pasangan usaha.
 - e. Seluruh asset yang dimiliki oleh perusahaan pasangan usaha.

Mengenai jaminannya, tidak dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri, tetapi terdapat dalam perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil. Dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil ini ada satu pasal yang khusus isinya mengenai jaminan.

Dalam pasal tersebut dijelaskan apa jenis jaminan yang diserahkan oleh perusahaan pasangan usaha kepada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, dijelaskan bahwa perjanjian jaminan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan perjanjian pokoknya, jaminan yang berupa benda tidak bergerak diikat dengan hak tanggungan dan jaminan yang berupa benda bergerak diikat dengan fidusia.

Terhadap jaminan tersebut terlebih dahulu PT. Sarana Sumatera Barat Ventura akan melakukan penilaian dan penaksiran yang akan dilakukan oleh bagian Legal guna mendapat harga taksiran yang sewajarnya, untuk itu dilakukan :

- i. Meneliti dan mempelajari kelengkapan dan kebenaran atau sahnyanya dokumen-dokumen yang diserahkan perusahaan pasangan usaha sehingga diperoleh kesimpulan bahwa barang tersebut diikat secara yuridis.
- ii. Melakukan peninjauan setempat (*on the spot*) untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang-barang yang akan dijaminkan apakah sesuai dengan yang tercantum di berkas/ dokumen yang ada dan keterangan lain yang akan diberikan oleh calon perusahaan pasangan usaha.
- iii. Dibuatkan berita acara pemeriksaan atas penafsiran nilai barang jaminan yang harus ditandatangani oleh pejabat yang membuat dan disetujui oleh pimpinan.
- iv. Setelah kegiatan diatas dilakukan barulah pengikatan terhadap barang jaminan dapat dilakukan sesuai dengan jenis jaminan. Pengikatan barang jaminan ini dilakukan guna mendapat pertanggungjawaban yuridis.

Dari awal pemberian bantuan pembiayaan segala hal telah dilakukan untuk mengantisipasi semua resiko yang tidak diinginkan terjadi. Namun dalam prakteknya terjadinya resiko pembiayaan bermasalah tetap tidak dapat dihindari. Dalam perjanjian pembiayaan modal ventura antara PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dengan perusahaan pasangan usaha tidak selamanya berjalan lancar, adakalanya terjadi masalah atau keadaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dalam setiap perjanjian ada kewajiban yang harus dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang menjadi hak bagi pihak lain itu, yang disebut dengan prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi debitur dalam suatu perikatan. Prestasi merupakan isi dari perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wan prestasi (kelalaian). Wan prestasi ini dapat berupa 3 macam :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

2. Keliru memenuhi prestasi.
3. Terlambat memenuhi prestasi.

Begitu pula halnya dalam perjanjian pembiayaan modal ventura, adalah merupakan prestasi bagi perusahaan pasangan usaha untuk membayarkan dana yang telah diberikan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura kepadanya beserta dengan bagi hasil yang jumlahnya dan waktu pembayarannya telah disepakati bersama diawal perjanjian pembiayaan dibuat.

Tapi tidak semua perjanjian pembiayaan berjalan lancar dan tidak semua perusahaan pasangan usaha melakukan prestasinya dengan baik. Ada kalanya terjadi wan prestasi baik itu perusahaan pasangan usaha sama sekali tidak memenuhi prestasi, perusahaan pasangan usaha keliru memenuhi prestasi atau perusahaan pasangan usaha terlambat memenuhi prestasi. Wan prestasi dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor penyebab.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain :¹²⁴

Tabel 2 : Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di PT. SSBV

No	Faktor penyebab pembiayaan bermasalah	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1	PPU menyalahgunakan dana yang diberikan.	7	1	2	2	1
2	PPU menutupi keuntungan yang diperoleh.	-	-	-	-	-
3	Kinerja PPU yang kurang baik	-	-	2	1	1
4	Usaha yang dibiayai gagal.	1	2	-	-	-
5	Usaha yang dibiayai merugi	3	4	-	-	-

¹²⁴ Wawancara dengan Endi Suardi, Direktur Utama PT. SSBV.

Sumber : Data Primer PT. SSBV Tahun 2010.

Dari tabel di atas faktor yang paling banyak menjadi penyebab pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura adalah perusahaan pasangan usaha menyalahgunakan dana yang diberikan kepadanya, karena faktor ini selalu muncul setiap tahun, dimana pada tahun 2005 jumlahnya tujuh perusahaan pasangan usaha kemudian di tahun 2006 berkurang banyak sehingga menjadi satu, pada tahun 2007 dan 2008 naik lagi menjadi dua dan pada tahun 2009 jumlahnya kembali berkurang menjadi satu, penyebab kedua adalah kinerja perusahaan pasangan usaha yang kurang baik, faktor ini baru muncul pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009.

Penyebab berikutnya adalah usaha yang dibiayai gagal dan usaha yang dibiayai merugi, penyebab ini dalam tiga tahun terakhir sudah tidak ada lagi, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura berhasil menjalankan usahanya dengan baik. Sedangkan perusahaan pasangan usaha yang menutupi keuntungan dari PT. Sarana Sumatera Barat Ventura hingga saat ini belum pernah ada walaupun kemungkinan ini bisa saja terjadi.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Faktor internal/faktor yuridis

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari perusahaan pasangan usaha sendiri, antara lain :

- a. Perusahaan pasangan usaha menyalahgunakan dana yang diberikan kepadanya.

Dalam hal ini perusahaan pasangan usaha melakukan wan prestasi yaitu melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Pada perjanjian pembiayaan telah dinyatakan bahwa dana yang diberikan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura akan digunakan

oleh perusahaan pasangan usaha untuk keperluan pengembangan usahanya, namun ternyata perusahaan pasangan usaha menyalahgunakan dana tersebut dengan tidak menggunakannya untuk keperluan usaha melainkan dipergunakan untuk hal-hal lain

- b. Perusahaan pasangan usaha menutupi keuntungan yang diperoleh dari PT. Sarana Sumatera Barat Ventura

Dalam hal ini perusahaan pasangan usaha melakukan wan prestasi yaitu keliru memenuhi prestasi, karena usaha dari perusahaan pasangan usaha sebenarnya lancar dan menghasilkan, perusahaan pasangan usaha memperoleh keuntungan yang banyak, seharusnya perusahaan pasangan usaha memberitahukannya pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, namun keuntungan yang diperoleh perusahaan pasangan usaha ini tidak diberitahukan jumlah yang sebenarnya kepada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura karena perusahaan pasangan usaha ingin memperoleh sendiri bagi hasil yang banyak, sehingga dalam hal ini PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dirugikan.

- c. Kinerja perusahaan pasangan usaha yang kurang baik.

Kinerja perusahaan pasangan usaha yang kurang baik bisa disebabkan karena perusahaan pasangan usaha tidak mempunyai keahlian atau perusahaan pasangan usaha tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya sehingga hasil yang diperoleh pun akan kurang baik, usaha perusahaan pasangan usaha tidak akan maju pesat.

Faktor yang berasal dari perusahaan pasangan usaha ini bila dilihat dari perjanjian pembiayaan bagi hasil dapat dibagi jadi faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis yaitu hal-hal yang dilanggar dari perjanjian, dimana hal tersebut dalam perjanjian pembiayaan dilarang dilakukan, namun dilanggar oleh perusahaan pasangan usaha yaitu perusahaan pasangan usaha menyalahgunakan dana yang

diberikan kepadanya dan perusahaan pasangan usaha menutupi keuntungan yang diperoleh dari PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

Sedangkan faktor non yuridis yaitu kinerja perusahaan pasangan usaha yang kurang baik, hal ini bukanlah faktor yuridis karena perusahaan pasangan usaha tidak melanggar perjanjian pembiayaan bagi hasil.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan pasangan usaha sendiri, antara lain :

- a. Usaha yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula.
- b. Usaha yang dibiayai berjalan tapi tidak memperoleh keuntungan melainkan merugi.

Sesuai dengan karakteristik modal ventura yang sebenarnya seharusnya PT. Sarana Sumatera Barat Ventura terlibat langsung dalam manajemen perusahaan pasangan usaha yang dibiayainya, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan pasangan usaha dapat dicegah terjadi, walaupun terjadi dapat dicegah agar tidak sampai mengganggu proses pengembalian dana yang diberikan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

Namun dalam prakteknya PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam memberikan dampingan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha tidak ikut terlibat langsung ke dalam usaha perusahaan pasangan usaha dengan menempatkan wakilnya, melainkan hanya dalam bentuk monitoring atau memberikan pelatihan-pelatihan saja. Hal ini karena keterlibatan manajemen secara langsung ini dianggap oleh perusahaan pasangan usaha mencampuri usahanya.

BAB IV

PROSES PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura karena disebabkan hal-hal di atas, dapat dilihat cara penyelesaiannya melalui tabel berikut ini :¹²⁵

Tabel 3 : Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. SSBV

Karakter Perusahaan Pasangan Usaha	Usaha Perusahaan Pasangan Usaha	
	Beroperasi	Tidak Beroperasi
1. Kooperatif	1. <i>Rescheduling</i> 2. <i>Reconditioning</i>	4. <i>Asset Settlement</i> 5. <i>Write Off</i>
2. Tidak Kooperatif	3. Litigasi	

Sumber : Data Primer PT. SSBV Tahun 2010

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. Sarana Sumatera Barat Ventura melihat terlebih dahulu karakter dan usaha perusahaan pasangan usaha. Karakter perusahaan pasangan usaha ada yang kooperatif dan ada yang tidak kooperatif, sedangkan usaha perusahaan pasangan usaha dilihat apakah masih beroperasi atau tidak beroperasi lagi.

Ada dua cara dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, apabila perusahaan pasangan usaha bersifat kooperatif dan usahanya masih beroperasi maka cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan adalah dengan cara *Rescheduling*, dan *Reconditioning*.

¹²⁵ Wawancara dengan Muharlis, Bagian Appraisal dan Remedial PT. SSBV.

Apabila perusahaan pasangan usaha bersifat kooperatif tapi usahanya sudah tidak beroperasi lagi maka cara penyelesaian pembiayaan bermasalahnya adalah dengan cara *Asset Settlement* dan *Write Off*. Apabila perusahaan pasangan usaha masih bersikap kooperatif terhadap PT. Sarana Sumatera Barat Ventura maka cara yang pertama ditempuh oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara non litigasi (di luar pengadilan).

Sedangkan apabila perusahaan pasangan usaha tidak lagi bersikap kooperatif terhadap PT. Sarana Sumatera Barat Ventura maka cara kedua yang diambil oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara litigasi yaitu melalui lembaga pengadilan dan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4 : Jumlah PPU bermasalah berdasarkan cara penyelesaiannya

No	Tindakan yang dilakukan oleh PT. SSBV	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1.	<i>Rescheduling</i>	6	1	-	-	-
2.	<i>Reconditioning</i>	-	-	-	-	-
3.	<i>Write Off</i>	12	-	8	5	5
4.	<i>Asset Settlement</i>	10	13	16	-	-
5.	Litigasi	-	-	-	-	-

Sumber : Data Primer PT. SSBV Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa cara-cara yang dilakukan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura selama ini untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah cara non litigasi (di luar pengadilan), yaitu yang paling banyak dilakukan adalah *write off*

yang hampir ada setiap tahun kecuali tahun 2006., kemudian *asset settlement*, yang dilakukan pada tahun 2005, 2006, dan 2007 sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 tidak ada lagi hal ini dilakukan. *Rescheduling* hanya dilakukan pada tahun 2005 dan 2006 setelahnya tidak ada lagi, begitu pula halnya dengan *reconditioning*.

Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura sampai saat ini belum ada yang dilakukan melalui cara litigasi (melalui pengadilan), karena upaya penyelesaian secara non litigasi hingga saat ini masih berhasil sehingga PT. Sarana Sumatera Barat Ventura tidak menempuh upaya litigasi.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dapat dibagi dua, yaitu:

A. Penyelesaian di luar pengadilan (upaya non litigasi)

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan di luar pengadilan merupakan suatu keputusan yang sangat bijaksana dan hasilnya akan menguntungkan bagi para pihak dan tentunya juga lebih cocok dan sesuai dengan visi dan misi modal ventura. Karena penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan di pengadilan prosesnya akan membutuhkan waktu yang lama dan berlarut-larut, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan belum tentu hasilnya memuaskan kedua belah pihak.

Sedangkan jika pembiayaan bermasalah tersebut diselesaikan melalui penyelesaian langsung di antara para pihak, yaitu oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dan perusahaan pasangan usaha prosesnya tidaklah akan selama proses penyelesaian melalui pengadilan, biaya yang dikeluarkan tidaklah banyak dan hasil yang diperoleh tentunya bisa memuaskan kedua belah pihak, karena dicapai melalui musyawarah dan negosiasi antara kedua belah pihak yang masing-masing telah mengetahui persoalannya dengan baik.

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh para pihak baik itu pihak PT. Sarana Sumatera Barat Ventura maupun pihak perusahaan pasangan usaha dari penyelesaian pembiayaan bermasalah di luar pengadilan (dengan cara musyawarah) ini, antara lain :

1. privat karena hanya kedua belah pihak yang tau, sukarela dan konsensual karena didasarkan atas kesepakatan para pihak.
2. kooperatif, karena para pihak tidak merasa saling bermusuhan.
3. fleksibel dan tidak formal/tidak kaku seperti jika berperkara di pengadilan.
4. melibatkan partisipasi aktif para pihak karena keduanya mempunyai keinginan yang sama untuk menyelesaikan permasalahan mereka.
5. bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik.

Dari bentuk-bentuk pilihan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, maka penyelesaian secara non litigasi yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dan perusahaan pasangan usaha dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dilakukan dengan cara negosiasi (musyawarah) antara para pihak. Negosiasi adalah proses perundingan yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka yang bersengketa. Negosiasi dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

Cara ini ditempuh karena lebih bersifat kekeluargaan, tidak ada ikut serta pihak lain, dapat dicarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada yang hasilnya dapat diterima oleh kedua belah pihak, hal ini juga sesuai dengan visi dan misi PT. Sarana Sumatera Barat Ventura yaitu untuk membantu usaha kecil dan menengah.

Dalam prakteknya apabila terjadi pembiayaan bermasalah upaya yang biasa dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura yaitu sebagai berikut:

1. Melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan termasuk masa tenggang (*grace period*) termasuk perubahan jadwal angsuran, bila perlu dengan penambahan pembiayaan. Memberikan perpanjangan waktu pembiayaan ini dilakukan apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan.

2. Melalui *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Yaitu mengkondisikan kembali dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu pembiayaan saja. Namun perubahan pembiayaan tersebut tanpa memberikan tambahan pembiayaan atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* perusahaan.

Salah satu cara pengkondisian ini misalnya dengan memberikan kemudahan kepada perusahaan pasangan usaha dalam mengembalikan pembiayaan dari PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, yang mana hanya dilakukan bagi hasil saja dulu sedangkan pokok pembiayaan belum harus dibayarkan. Apabila nanti perusahaan pasangan usaha kondisinya sudah memungkinkan barulah pengembalian pokok pembiayaan dan bagi hasil dilakukan kembali seperti semula.

Hal ini memberikan kesempatan pada perusahaan pasangan usaha untuk mengadakan perbaikan terhadap usahanya, dengan hanya melakukan pembayaran bagi hasil saja dulu maka dana yang ada bisa dipergunakan oleh perusahaan pasangan usaha untuk memajukan kembali usahanya, karena perusahaan pasangan usaha masih mempunyai prospek untuk bangkit kembali.

3. *Asset Settlement* (Penjualan jaminan secara kekeluargaan)

Apabila cara-cara seperti di atas tetap tidak memberikan hasil yang memuaskan maka barulah dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Bagi jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan penyelesaian pembiayaan yang bermasalahnya dapat dilakukan dengan cara parate eksekusi jaminan yaitu meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan yang ada berdasarkan sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah (kepala putusan) "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Permohonan pelaksanaan eksekusi itu dimungkinkan karena memuat irah-irah tersebut. Sertifikat hak tanggungan adalah telah mempunyai kekuatan yang tetap (sama dengan putusan hakim) sehingga dapat dimintakan pelaksanaan eksekusinya.

Di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura eksekusi terhadap benda jaminan ini dilakukan secara kekeluargaan. Maksudnya secara kekeluargaan adalah dimana perusahaan pasangan usaha menyerahkan asset yang dijadikan jaminan kepada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura secara sukarela untuk dijual oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

Cara ini dikenal dengan istilah AIDA (Asset yang Diambil Alih). AIDA dapat dilakukan karena pada saat perjanjian pembiayaan baru dibuat, perjanjian mengenai AIDA ini juga dibuat secara sukarela antara pihak PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dan pihak perusahaan pasangan usaha. Dengan adanya AIDA maka perusahaan pasangan usaha akan menyerahkan assetnya secara sukarela kepada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura untuk dijual.

Hasil penjualan jaminan ini kemudian diambil untuk mengurangi atau melunasi hutang-hutang perusahaan pasangan usaha yang ada. Apabila hasil dari penjualan ini

berlebih dari hutang perusahaan pasangan usaha kepada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada perusahaan pasangan usaha.

4. *Write off* (Penghapusan buku)

Penghapusan buku maksudnya adalah, hutang perusahaan pasangan usaha yang ada di buku dihapus. Penghapusan ini tidak berarti menghapus hutang perusahaan pasangan usaha sebenarnya, yang dihapus di sini hanya yang di buku sehingga secara pembukuan perusahaan pasangan usaha tidak lagi berhutang kepada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, namun pada kenyataannya hutang tersebut tetap ditagih kepada perusahaan pasangan usaha.

Penghapusan buku ini dapat dilakukan karena dari setiap pembiayaan yang diberikan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura kepada perusahaan pasangan usaha, pada saat dilakukan pembayaran pokok pembiayaan beserta bagi hasil oleh perusahaan pasangan usaha kepada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura setiap bulannya maka ada dana yang diambil oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura untuk dijadikan dana cadangan. Dana cadangan ini disimpan di dalam pembukuan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura untuk dimasukkan ke dalam laba PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

Apabila perusahaan pasangan usaha tidak lagi beroperasi usahanya tapi perusahaan pasangan usaha masih kooperatif terhadap PT. Sarana Sumatera Barat Ventura maka *write off* ini lah yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, di mana dana yang dicadangkan tersebut diambil dan dipakai untuk menutupi hutang perusahaan pasangan usaha, apabila nanti hutang tersebut telah dilunasi oleh perusahaan pasangan usaha atau asset perusahaan pasangan usaha telah terjual barulah uangnya

dimasukkan kembali ke dana cadangan sebagai laba PT. Sarana Sumatera Barat Ventura kembali.

B. Penyelesaian melalui pengadilan (litigasi)

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah dimana perusahaan pasangan usaha dalam keadaan sama sekali tidak melakukan pembayaran, dan juga tidak menunjukkan sikap yang kooperatif kepada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura maka barulah PT. Sarana Sumatera Barat Ventura mengambil langkah penyelesaian melalui pengadilan (litigasi).

Suatu penyelesaian atas pembiayaan bermasalah dari segi hukum melalui pengadilan dipilih sebagai alternatif terakhir, setelah cara-cara penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) ditempuh dan tidak membuahkan hasil.

Pada prinsipnya penyelesaian melalui pengadilan ini prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal inipun telah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil pada awal kesepakatan. Dalam surat perjanjian pembiayaan bagi hasil yang dibuat antara PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dengan perusahaan pasangan usaha ada satu pasal yang mengatur tentang tata cara pemberian teguran dan peringatan. Cara-cara yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Jika perusahaan pasangan usaha melakukan tindakan-tindakan atau keadaan yang tidak sesuai dengan perjanjian pembiayaan maka, PT. Sarana Sumatera Barat Ventura akan :
 - a. Mengirimkan surat teguran tertulis (somasi) kepada perusahaan pasangan usaha.
 - b. Jika selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sesudah surat teguran tertulis (somasi) pertama dikirimkan tidak ada tanggapan juga dari pihak perusahaan

- pasangan usaha, maka PT. Sarana Sumatera Barat Ventura akan mengirimkan surat teguran tertulis (somasi) kedua.
- c. Jika selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah surat teguran tertulis (somasi) kedua dikirimkan masih tidak ada tanggapan juga dari perusahaan pasangan usaha maka PT. Sarana Sumatera Barat Ventura akan mengirimkan surat somasi ketiga.
2. Jika Perusahaan pasangan usaha setelah diberikan surat teguran tertulis (somasi) oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura masih juga tidak ada tanggapan maka :
- a. Setelah 7 (tujuh) hari sesudah surat teguran tertulis ketiga dikirimkan masih tidak ada juga tanggapan dari perusahaan pasangan usaha, maka PT. Sarana Sumatera Barat Ventura akan meminta pengacara untuk mengirimkan surat teguran tertulis kepada perusahaa pasangan usaha.
 - b. Jika 10 (sepuluh hari) setelah surat teguran tertulis pertama yang dikirimkan oleh pengacara PT. Sarana Sumatera Barat Ventura tidak juga ada tanggapan dari perusahaan pasangan usaha maka pengacara PT. Sarana Sumatera Barat Ventura akan mengirimkan surat teguran tertulis kedua.
3. Jika perusahaan pasangan usaha setelah diberikan teguran tertulis baik oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura maupun oleh pengacara yang ditunjuk tidak memberikan hasil yang memuaskan maka PT. Sarana Sumatera Barat Ventura akan :
- a. Memberikan surat peringatan tertulis pertama kepada perusahaan pasangan usaha.
 - b. Jika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah peringatan tertulis pertama tidak memberikan hasil yang memuaskan, maka akan diberikan peringatan tertulis kedua.
 - c. Jika selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah peringatan tertulis kedua tidak memberikan hasil yang memuaskan, maka akan diberikan peringatan tertulis ketiga.

d. Jika selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah peringatan tertulis ketiga tidak memberikan hasil yang memuaskan, maka PT. Sarana Sumatera Barat Ventura berhak mengumumkan di mass media yang terbit dan beredar di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Jika semua upaya-upaya di atas tidak juga memberikan hasil maka langkah terakhir yang ditempuh oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura adalah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sebagai akhir dari proses perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh pengadilan negeri adalah eksekusi terhadap putusan hakim dalam perkara perdata tersebut, maupun karena adanya putusan kasasi dari mahkamah agung dan telah diberitahukan secara resmi kepada kedua belah pihak.

Apabila upaya negosiasi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara kekeluargaan yang telah dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura tidak memperoleh hasil, maka barulah ditempuh cara penyelesaian melalui cara litigasi / jalur hukum yaitu dengan memasukkan gugatan perkara ke pengadilan. Gugatan perkara secara perdata sangat jarang dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, karena penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum ini mempunyai beberapa kelemahan antara lain proses yang memakan waktu lama, besarnya biaya yang dikeluarkan, hasilnya juga belum tentu memuaskan bagi kedua belah pihak, karena itulah PT. Sarana Sumatera Barat Ventura lebih memilih cara penyelesaian pembiayaan bermasalah secara non litigasi karena waktunya lebih cepat dan biaya yang murah, serta hasilnya dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, PT. Sarana Sumatera Barat Ventura cenderung lebih memilih cara-cara non litigasi (di luar pengadilan). Hal ini selain karena alasan waktu yang tidak lama, biaya murah dan sesuai dengan visi dan misi lembaga modal ventura yaitu untuk membantu pengusaha kecil dan menengah juga merupakan bentuk bantuan / dampingan yang diberikan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura terhadap perusahaan pasangan usaha. Karena memang peran lembaga modal ventura seharusnya yaitu selain memberikan bantuan dana untuk modal kepada perusahaan pasangan usaha juga berperan memberikan dampingan dalam menjalankan usaha.

Dampingan manajemen yang diberikan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura kepada perusahaan pasangan usaha tidak hanya dilakukan untuk pengembangan usaha perusahaan pasangan usaha saja agar lebih maju dan berkembang, tapi di saat perusahaan pasangan usaha mengalami kesulitan maka PT. Sarana Sumatera Barat Ventura juga akan membantu untuk mengatasi kesulitan tersebut.

Karena itulah di saat perusahaan pasangan usaha mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan beserta bagi hasilnya, maka PT. Sarana Sumatera Barat Ventura tidak menempuh cara-cara penyelesaian melalui jalur pengadilan, tetapi dipakai cara-cara penyelesaian secara kekeluargaan agar masalah dapat di atasi dan kalau masih bisa usaha perusahaan pasangan usaha tetap berjalan. Seandainya pun usaha perusahaan pasangan usaha tidak lagi bisa diselamatkan cara penyelesaian yang diambil hendaknya tidak merugikan kedua belah pihak tapi dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak.

Mengenai cara penyelesaian ini telah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil pada pasal 8 (Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan). Dalam pasal ini

dikatakan bahwa dalam hal karena sebab apapun juga menurut pertimbangan sarana usaha perusahaan pasangan usaha merosot sedemikian rupa, sehingga dapat membahayakan pembiayaan sarana berdasarkan perjanjian pembiayaan, maka tanpa untuk itu diperlukan lagi tindakan hukum berupa apapun juga, perusahaan pasangan usaha wajib menyerahkan sepenuhnya pengelolaan usaha (management) perusahaan pasangan usaha kepada sarana sampai suatu jangka waktu yang dianggap tepat oleh sarana. Cara-cara penyelesaian pembiayaan bermasalah secara non litigasi yang dilakukan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura ini merupakan bentuk dampingan manajemen yang diberikan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura kepada perusahaan pasangan usaha.



BAB V

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA

Dalam upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura baik melalui cara litigasi maupun non litigasi tidak semua bisa berjalan dengan baik, tentunya ada saja hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaiannya tersebut.

Tabel 5 : Hambatan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. SSBV

No	Hambatan penyelesaian pembiayaan bermasalah	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1.	Terlibat permainan uang dengan PPU	-	-	-	-	-
2.	Penilaian usaha yang kurang baik.	-	-	-	-	-
3.	PPU tidak kooperatif.	2	5	2	5	5
4.	Itikad PPU yang tidak baik.	1	1	-	-	-
5.	Proses yang memakan waktu lama.	1	1	1	1	1
6.	Jaminan tidak menutupi seluruh nilai utang	1	1	-	-	-

Sumber : Data Primer PT. SSBV Tahun 2010.

Hambatan yang paling banyak dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura adalah perusahaan pasangan usaha yang tidak kooperatif. Sikap perusahaan pasangan usaha yang tidak kooperatif ini selalu menjadi kendala yang ditemui setiap tahun. Hambatan yang kedua yaitu proses yang memakan waktu lama yang juga ditemui setiap tahun, hanya saja jumlahnya lebih sedikit dari hambatan pertama. Sedangkan jaminan yang tidak menutupi seluruh nilai utang hanya terjadi pada tahun 2005 dan 2006, pada tiga tahun terakhir tidak terjadi lagi. Personil PT. SSBV yang terlibat permainan uang dengan perusahaan pasangan usaha atau melakukan penilaian usaha yang kurang layak sampai saat ini belum pernah menjadi hambatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

Hambatan- hambatan tersebut bisa berasal dari pihak PT. Sarana Sumatera Barat Ventura sendiri maupun dari pihak perusahaan pasangan usaha.¹²⁶

1. Hambatan yang berasal dari PT. Sarana Sumatera Barat Ventura antara lain :

- a. Terlibat permainan uang dengan perusahaan pasangan usaha.

Dalam hal ini personil PT. Sarana Sumatera Barat Ventura terlibat permainan uang dengan perusahaan pasangan usaha, dimana perusahaan pasangan usaha yang pembiayaannya sudah bermasalah, tidak menyelesaikan pembayaran pembiayaannya dengan baik, tapi malah memberikan sejumlah uang kepada personil PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dengan tujuan, misal agar pembiayaan yang bermasalah tidak lagi ditagih oleh pihak PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

Pihak PT. Sarana Sumatera Barat Ventura yang menerima sejumlah uang dari perusahaan pasangan usaha ini tentunya akan kesulitan dalam menagih pembiayaan yang bermasalah terhadap perusahaan pasangan usaha, personil PT.

¹²⁶ Wawancara dengan Endi Suardi, Direktur Utama PT. SSBV

Sarana Sumatera Barat Ventura ini tidak akan bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, sehingga hal ini menyebabkan kesulitan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

b. Penilaian usaha yang tidak layak.

Hal ini dapat terjadi karena personil PT. Sarana Sumatera Barat Ventura sewaktu melakukan penilaian usaha terhadap perusahaan pasangan usaha tidak melakukan dengan sebenar-benarnya, bisa karena personil PT. Sarana Sumatera Barat Ventura yang tidak memiliki pengetahuan yang layak atau cukup untuk melakukan penilaian, bisa juga karena kelalaian atau ketidak telitian personil PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, sehingga setelah pembiayaan diberikan ternyata tidak berjalan dengan baik dan lancar sehingga terjadi pembiayaan bermasalah.

2. Hambatan yang berasal dari Perusahaan Pasangan Usaha

a. Perusahaan pasangan usaha yang tidak kooperatif.

Dalam hal terjadi pembiayaan bermasalah sikap kooperatif dari perusahaan pasangan usaha sangat diperlukan supaya dapat dicari jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang ada, yang tidak merugikan kedua belah pihak. Namun terkadang hal ini tidak diperoleh dari semua perusahaan pasangan usaha.

Ada perusahaan pasangan usaha yang tidak bersikap kooperatif terhadap PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, sehingga hal ini menyulitkan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam usaha menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui cara non litigasi.

b. Itikad yang tidak baik dari Perusahaan Pasangan Usaha

Dalam hal terjadi pembiayaan bermasalah hendaknya antara perusahaan pasangan usaha dan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura mempunyai itikad dan tujuan yang sama yaitu untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut dengan baik

dan tidak merugikan kedua belah pihak. Namun ada kalanya perusahaan pasangan usaha justru menunjukkan sikap sebaliknya yaitu tidak mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikan pembiayaannya yang bermasalah.

Perusahaan pasangan usaha malah bersikap acuh, atau menghindar dari PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, atau bahkan terkadang bersikap mempersulit PT. Sarana Sumatera Barat Ventura untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

c. Proses yang diperlukan memakan waktu lama

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk proses penyelesaian secara non litigasi saja memerlukan waktu yang tidak singkat, apalagi jika penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui proses litigasi maka akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Hal ini akan membuat PT. Sarana Sumatera Barat Ventura terbagi fokus pemikirannya sehingga mengurangi waktu untuk fokus pada pembiayaan lain yang dibiayai.

d. Jaminan yang ada tidak cukup untuk menutupi seluruh nilai hutang

Jaminan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk menutupi hutang yang mungkin timbul dari pembiayaan yang tidak berjalan lancar. Namun karena hal-hal tertentu, nilai jaminan yang ada turun dibandingkan nilai jaminan pada saat realisasi perjanjian pembiayaan. Hal ini akan membuat hutang yang ada tidak bisa dilunasi seluruhnya oleh jaminan sehingga PT. Sarana Sumatera Barat Ventura harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan pelunasan hutang perusahaan pasangan usaha seluruhnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. SSBV ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari PPU sendiri, antara lain : PPU menyalahgunakan dana yang diberikan kepadanya, kinerja PPU yang kurang baik, PPU menutupi keuntungan yang diperoleh dari PT. SSBV.
Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar PPU sendiri, antara lain : Usaha yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula, usaha yang dibiayai berjalan tapi tidak memperoleh keuntungan melainkan merugi.
2. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. SSBV ada dua cara yaitu cara di luar pengadilan (non litigasi) dan cara litigasi (melalui pengadilan). Apabila PPU masih bersikap kooperatif terhadap PT. SSBV maka cara yang ditempuh oleh PT. SSBV untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara non litigasi (di luar pengadilan) yaitu dengan cara *Rescheduling*, dan *Reconditioning*, *Asset Settlement* dan *Write Off*. Sedangkan apabila PPU tidak lagi bersikap kooperatif terhadap PT. SSBV maka cara yang diambil oleh PT. SSBV untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara litigasi yaitu melalui lembaga pengadilan dan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini cara penyelesaian yang digunakan adalah cara non litigasi, sedangkan cara penyelesaian secara litigasi belum pernah dilakukan
3. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. SSBV bisa berasal dari PT. SSBV sendiri yaitu jika personil PT. SSBV terlibat permainan uang dengan PPU atau melakukan penilaian usaha yang tidak layak. Bisa juga berasal dari PPU

sendiri yaitu PPU yang tidak kooperatif, itikad yang tidak baik dari PPU, proses yang diperlukan memakan waktu lama dan jaminan yang ada karena hal-hal tertentu tidak cukup untuk menutupi seluruh nilai hutang.

B. Saran

1. Supaya lembaga modal ventura mempunyai aturan tersendiri yang lebih khusus (undang-undang) seperti lembaga keuangan bank sehingga keberadaan lembaga modal ventura lebih jelas dan terarah.
2. PT. SSBV lebih memperkenalkan lembaga modal ventura kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi lebih banyak, agar masyarakat tahu adanya lembaga modal ventura dan apa itu lembaga modal ventura, sehingga lembaga modal ventura lebih maju dan berkembang.
3. PT. SSBV memiliki lebih banyak personil yang ahli di bidangnya masing-masing, sehingga bisa mengontrol PPU dengan lebih baik, sehingga hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, P.T Aditya Bakti Bandung, 1990.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Johan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Jogjakarta, 2010.
- Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan (Edisi Kedua)*, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 1999.
- Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Elips, Jakarta, 1999.
- Hasanuddin Rahman, *Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura, Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hendermin Drajat, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Herman Darmawi, *Pasar Financial dan Lembaga-lembaga Financial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan hipotek*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Jogjakarta, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994.

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

-----, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku ke Empat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

-----, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

-----, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2002.

-----, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986.

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Ridwan Khairandi, *I'tikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, P.T Intermedia, Jakarta, 1987.

Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

Sujud Margono, *ADR dan Arbitrase*, Galileo Indonesia, Jakarta, 2000.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Sutan Remy Syahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Teguh Sulistia, *Aspek Hukum Usaha Kecil dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press, 2006.

Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, P.T Bale, Bandung, 1989.

Y. Sri Susilo, Sigit Tri Andaru, dan A. Totok Budi Santoso, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal 137.

B. Jurnal, Kamus, dan Karya Ilmiah

Ade Restu Haryati, *Kedudukan Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Kliping Bacaan Wajib Seluruh Karyawan/karyawati, *Buletin P.T Sarana Sumatera Barat Ventura*, Bulan April 2005.

C. Undang-undang

Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 1973 yang merupakan dasar berdirinya perusahaan modal ventura pertama di Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/ PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan,

D. Website

<http://yudhistira.blogspot.com/2008/05/pengertian-modal-kerja.html>,



PT Sarana Sumatera Barat Ventura
Jl. Melati No.2 Flamboyan Padang - Sumatera Barat
Telp : (0751) 7052858 (hunting)
Fax : (0751) 7052859

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN POLA BAGI HASIL

Nomor :

-Pada hari ini, _____, tanggal _____ bulan _____ tahun dua ribu sepuluh
(-0 -2010), telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :-----

I.

-(selanjutnya disebut Pihak Pertama atau Sarana).-----

II.

-(selanjutnya disebut Pihak Kedua atau Perusahaan Pasangan Usaha);-----

-Para pihak dari perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu:-----

- A. Bahwa Sarana adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha modal ventura, dengan tujuan dan misi untuk menyertakan modalnya, baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan/pengusaha kecil dan menengah;-
- B. Bahwa Perusahaan Pasangan Usaha adalah suatu usaha yang bergerak khususnya dibidang _____
- C. Bahwa atas permohonan dari Perusahaan Pasangan Usaha kepada Sarana berdasarkan Surat Permohonan tertanggal _____ perihal permohonan fasilitas pembiayaan yang akan disebutkan dibawah ini dan Sarana pada prinsipnya setuju untuk memberi Fasilitas Pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha sampai pada suatu jumlah tertentu yang akan digunakan Perusahaan Pasangan Usaha guna membiayai pengembangan usaha Perusahaan Pasangan Usaha yaitu untuk _____

- Sarana permohonan pencairan dana dari Perusahaan Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan ini ;-----
- 5 Perusahaan Pasangan Usaha hanya dapat menarik Jumlah Fasilitas Pembiayaan yang disediakan Sarana setinggi-tingginya sama dengan jumlah Fasilitas Pembiayaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha dan yang tergambar dari surat permohonan pencairan Fasilitas Pembiayaan yang diajukan Perusahaan Pasangan Usaha untuk pencairan Fasilitas Pembiayaan yang dimaksud.-----

Pasal 3

JANGKA WAKTU FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Sarana hanya berkewajiban untuk menyediakan Jumlah Fasilitas Pembiayaan tersebut untuk jangka waktu maksimal selama () **bulan lamanya terhitung sejak tanggal pencairan Fasilitas Pembiayaan pertama kali dilakukan atau jangka waktu mana sesuai dengan skedul pembiayaan** Perusahaan Pasangan Usaha yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan ini, dan karenanya Perusahaan Pasangan Usaha wajib untuk membayar seluruh kewajibannya yang terhutang dan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan ini, termasuk atas semua kewajiban pembayaran pokok Fasilitas Pembiayaan dan Imbalan Jasa Bagi Hasil maupun denda yang terhutang.-----
2. Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini hanya dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Sarana.-----
3. Apabila Perjanjian Pembiayaan ini berakhir dan/atau diakhiri, maka para pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan seluruh kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini sudah harus dibayar sempurna dan memuaskan kepada Sarana.-----

Pasal 4

IMBALAN JASA BAGI HASIL-BIAYA DAN DENDA

1. Atas penyediaan dan penyerahan Jumlah Fasilitas Pembiayaan tersebut, Perusahaan Pasangan Usaha berkewajiban untuk membayar kepada Sarana Imbalan Jasa Bagi Hasil sebesar ***persen efektif per tahun***, dimana Sarana berhak melakukan evaluasi atau meninjau besarnya bagi hasil tersebut, apabila menurut pertimbangan Sarana hal tersebut diperlukan.-----
2. Imbalan Jasa Bagi Hasil tersebut dibayarkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha setiap bulannya dimulai pada **bulan Ke-1 (kesatu) sampai dengan bulan ke-) sesuai dengan skedul kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha (terlampir)**.-----
3. Besarnya Imbalan Jasa Bagi Hasil tersebut pada ayat 1 pasal ini dapat ditinjau kembali oleh Sarana, jika menurut pertimbangan Sarana ada hal-hal atau kejadian-kejadian yang memungkinkan hal tersebut menjadi perlu dilakukan.-----
4. Besarnya Imbalan Jasa Bagi Hasil tersebut pada ayat 1 pasal ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu menurut penilaian atau evaluasi dari Sarana. Dalam hal ini diberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan Pasangan Usaha.-----
5. Apabila tanggal pembayaran dimaksud jatuh pada hari libur dan/ atau hari libur umum lainnya, maka jatuh tempo pembayaran adalah 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur tersebut.-----
6. Imbalan Jasa Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini dihitung secara harian dengan faktor pembagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari yang diakumulasikan secara bulanan.-----
7. Disamping pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, Perusahaan Pasangan Usaha berkewajiban pula membayar :-----
 - a. Biaya Akta Notaris untuk membuat paket Perjanjian Pembiayaan, (sesuai dengan bukti penagihan) ;-----

- b. Biaya Premi Asuransi dan Asuransi Jiwa Kredit atas nama Perusahaan Pasangan Usaha (sesuai dengan bukti penagihan) ;-----
- c. Administrasi Fee, sebesar ;-----
- d. Monitoring Fee, sebesar ;-----
- e. Biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan ini yang harus telah dibayar lunas setelah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan ini sesuai dengan bukti penagihan.-----
8. Administrasi dan Monitoring Fee tersebut digunakan untuk evaluasi usulan kerjasama yang diajukan serta biaya pembinaan dan monitoring selama kerjasama dan atau selama pembiayaan berlangsung.-----
9. Manakala Perusahaan Pasangan Usaha lalai didalam melaksanakan kewajiban pembayaran Imbalan Jasa Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini menurut jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Perusahaan Pasangan Usaha dikenakan denda keterlambatan sebesar o/oo () permil) untuk setiap hari keterlambatan atau maksimal % () persen per bulannya yang dihitung dari kewajiban yang terhutang dan selanjutnya akan dibuatkan bukti tanda terimanya kepada Perusahaan Pasangan Usaha guna menghindari terjadinya klaim atas denda kewajiban Pokok dimaksud.-----
10. Pembayaran Imbalan Jasa Bagi Hasil, denda dan biaya-biaya tersebut diatas wajib dilakukan oleh Perusahaan Pasangan Usaha melalui : rekening Sarana pada Bank dengan rekening nomor : dan/atau disetorkan langsung pada Sarana atau tempat lain yang disetujui oleh Sarana.-----

Pasal 5

PEMBAYARAN POKOK FASILITAS PEMBIAYAAN

1. a. Perusahaan Pasangan Usaha wajib mengembalikan seluruh Jumlah Pokok Fasilitas Dana dengan sempurna, dimana pembayaran pokok dilakukan setiap bulannya dimulai pada **bulan Ke-1 (kesatu) sampai dengan bulan ke- sesuai dengan skedul kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha (terlampir).**-----
- b. Apabila tanggal pembayaran dimaksud jatuh pada hari libur dan/ atau hari libur umum lainnya, maka jatuh tempo pembayaran adalah 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur tersebut.-----
- c. Keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut dalam ayat 1 huruf a diatas, sudah menjadi bukti yang cukup bahwa Perusahaan Pasangan Usaha melakukan kelalaian atau wanprestasi, oleh karena itu tidak diperlukan lagi adanya pembuktian lebih lanjut dan Perusahaan Pasangan Usaha wajib untuk membayar denda keterlambatan sebesar o/oo () permil) untuk setiap hari keterlambatan atau maksimal % () persen per bulannya yang dihitung dari kewajiban yang terhutang dan selanjutnya akan dibuatkan bukti tanda terimanya kepada Perusahaan Pasangan Usaha guna menghindari terjadinya klaim atas denda kewajiban Pokok dimaksud.-----
2. Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini disetor langsung melalui rekening Sarana pada Bank dengan rekening nomor : , dan/atau disetorkan langsung pada Sarana atau tempat lain yang disetujui oleh Sarana.-----
3. Pelunasan dini atas permintaan pihak Perusahaan Pasangan Usaha untuk sebahagian dan/atau seluruh nilai sisa pembiayaan hanya dapat dilakukan setelah 3 (tiga) bulan masa pembiayaan dan untuk itu Perusahaan Pasangan Usaha harus membayar denda sebesar % () persen) dari jumlah pokok yang akan dilunasi.-----
4. Pelunasan dini atas permintaan pihak Sarana untuk seluruh nilai sisa pembiayaan yang disebabkan oleh suatu tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan Pasangan Usaha yang dianggap dapat merugikan Sarana, untuk itu Perusahaan Pasangan Usaha

- harus membayar denda sebesar % (persen) dari jumlah pokok yang akan dilunasi.-----
5. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran lebih dini sepenuhnya ditanggung dan harus dibayar oleh Perusahaan Pasangan Usaha.-----

Pasal 6

SYARAT-SYARAT PENARIKAN FASILITAS PEMBIAYAAN

-Sarana hanya berkewajiban untuk menyediakan dan mencairkan Fasilitas Pembiayaan yang dimaksud bilamana Perusahaan Pasangan Usaha telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada :-

1. Perusahaan Pasangan Usaha akan menarik suatu jumlah dari Fasilitas Pembiayaan yang disediakan Sarana tersebut, Perusahaan Pasangan Usaha menyampaikan kepada Sarana surat permohonan secara resmi pada alamat yang ditentukan pada pasal 20 ayat 3 Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penarikan dana yang dimaksud.-----
2. Sarana telah menerima semua surat-surat, izin-izin, persetujuan-persetujuan dari yang berwenang serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan, termasuk:-----
 - a. Rencana anggaran pengeluaran bulanan disertai laporan hasil penjualan bulan sebelumnya;-----
 - b. Persetujuan tertulis dari Kreditor Perusahaan Pasangan Usaha atas pembiayaan Sarana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini (jika ada);-----
 - c. Dokumen-dokumen jaminan yang telah ditanda-tangani secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Perjanjian Pembiayaan ini;-----
 - d. Izin-izin yang harus dimiliki Perusahaan Pasangan Usaha (Izin Usaha, Tempat Usaha, dan lain-lain) jika ada;-----
 - e. Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi ;-----
 - f. Posisi, hutang, Stock dan Piutang Perusahaan Pasangan Usaha ;-----
3. Telah diterbitkan pernyataan efektif oleh Sarana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau penilaian-penilaian dari ayat 1 sampai ayat 3 pasal ini.-----
4. Perusahaan Pasangan Usaha hanya dapat menarik Fasilitas Pembiayaan yang disediakan Sarana setinggi-tingginya sama dengan jumlah Fasilitas Pembiayaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha yang tergambar dari surat permohonan penarikan dana yang diajukan Perusahaan Pasangan Usaha untuk tiap-tiap pencairan Fasilitas Pembiayaan yang dimaksud.-----
5. Sarana telah menerima hasil yang memuaskan menurut pertimbangan Sarana atas pemeriksaan atas Perusahaan Pasangan Usaha yang dilakukan berdasarkan prosedur standart sebagaimana yang berlaku pada Sarana.-----
6. Perusahaan Pasangan Usaha telah memenuhi semua jaminan-jaminan, janji-janji, pernyataan-pernyataan serta kesanggupan-kesanggupan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.-----
7. Sarana telah memperoleh jaminan yang cukup menurut pertimbangan Sarana sendiri.-----
8. Tidak terdapat hal-hal atau kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan Sarana dapat mempunyai pengaruh buruk atau -----
9. Tidak merugikan terhadap fasilitas dana yang akan diberikan oleh Sarana kepada Perusahaan Pasangan Usaha.-----
10. Pencairan Fasilitas Pembiayaan dilakukan dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :-----
 - a. Telah dilakukannya perjanjian dan pengikatan jaminan berikut seluruh assesoirnya dengan sempurna ;-----
 - b. Perusahaan Pasangan Usaha telah menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Pembiayaan ;-----
 - c. Perusahaan Pasangan Usaha telah menyerahkan asli dokumen jaminan berupa

- atau identitas jaminan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal jaminan yang dijamin ke Sarana -----
- d. Telah dibuat dan ditandatanganinya ----- yang diserahkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha dan pemilik jaminan kepada Sarana ;-----
 - e. Perusahaan Pasangan Usaha telah menyerahkan Laporan Keuangan minimal Laporan Performa (Laporan Neraca & Laporan Laba/Rugi) ;-----
 - f. Telah dipasangnya Asuransi ----- dan Jiwa Kredit atas nama Perusahaan Pasangan Usaha minimal sebesar plafond pembiayaan Perusahaan pasangan Usaha untuk selama masa pembiayaan dengan Ventura Clause's ;-----
 - g. Perusahaan Pasangan Usaha telah melunasi biaya-biaya paket perjanjian (Notaris), biaya Administrasi dan Monitoring Fee serta premi-premi Asuransi yang dipasang sesuai dengan tagihannya ;-----
 - h. Perusahaan Pasangan Usaha telah menandatangani skedul pembayaran kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha pada Sarana.-----
 - i. Pencairan Fasilitas Pembiayaan ditransfer langsung ke rekening Perusahaan Pasangan Usaha pada ----- atau mekanisme pencairan dana untuk maksud penggunaan dana sebagaimana Pasal 2 ayat (2) huruf (a) Perjanjian Pembiayaan ini yang disepakati antara Perusahaan Pasangan Usaha dan Sarana yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan ini.-----

Pasal 7 SISTIM PEMBUKUAN

1. Perusahaan Pasangan Usaha harus mengadakan suatu sistim pembukuan, baik untuk general accounting maupun untuk cost accounting, sehingga memungkinkan adanya internal control yang baik, memudahkan pelaksanaan audit dan merupakan alat yang baik bagi management untuk pengawasan maupun untuk perencanaan.-----
2. Sedikitnya pada setiap akhir tahun buku harus dibuat Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, berikut laporan keuangan lainnya dan harus telah diserahkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha kepada Sarana selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang berjalan.-----

Pasal 8 PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

1. Selama berlangsungnya Perjanjian Pembiayaan ini, Sarana atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dapat dan berhak dengan ini telah diberi kuasa oleh Perusahaan Pasangan Usaha untuk dapat mengadakan pengawasan, pembinaan dan dampingan manajemen (bilamana dianggap perlu oleh Sarana) terhadap Perusahaan Pasangan Usaha, yang meliputi namun tidak terbatas pada segi keuangan, manajemen, perijinan, pengelolaan sumber daya manusia, proyeksi serta resiko lain yang disepakati kedua belah pihak, untuk itu Perusahaan Pasangan Usaha harus bersedia memberikan keterangan-keterangan secara transparan dan bersedia untuk diperiksa pembukuannya beserta bukti-bukti transaksi yang dilakukan. Untuk itu petugas yang berkepentingan dari pihak Perusahaan Pasangan Usaha harus dapat bekerjasama dengan pihak Sarana ;-----
2. Pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas dapat juga dilakukan atas permintaan dari Perusahaan Pasangan Usaha berdasarkan permohonan tertulis dari Perusahaan Pasangan Usaha kepada Sarana.--

3. Sarana berhak dan untuk itu telah diberi kuasa oleh Perusahaan Pasangan Usaha untuk menempatkan seorang atau lebih karyawan dalam Perusahaan Pasangan Usaha yang ditunjuk oleh Sarana, khususnya karyawan yang akan menempati bagian keuangan (finance) atau bidang-bidang lainnya yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak.-----
4. Dalam hal karena sebab apapun juga menurut pertimbangan Sarana, usaha Perusahaan Pasangan Usaha merosot sedemikian rupa, sehingga dapat membahayakan pembiayaan Sarana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, maka tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu tindakan hukum berupa apapun juga, Perusahaan Pasangan Usaha wajib menyerahkan sepenuhnya pengelolaan usaha (management) Perusahaan Pasangan Usaha kepada Sarana sampai suatu jangka waktu yang dianggap tepat oleh Sarana. Pengaturan lebih lanjut (bilamana dianggap perlu) mengenai penyerahan pengelolaan usaha (management) akan dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri yang dibuat secara tertulis.-----
5. Perusahaan Pasangan Usaha wajib memberi fasilitas sepenuhnya kepada Sarana atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai mana termaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, termasuk pemberian informasi-informasi yang benar, baik mengenai Perusahaan Pasangan Usaha sendiri maupun maupun para krediturnya (jika ada).-----

**Pasal 9
PELAPORAN**

1. Perusahaan Pasangan Usaha wajib menyerahkan laporan keuangan, aliran kas (Cash Flow) dan laporan keuangan lainnya kepada Sarana.-----
2. Pelaporan seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini, wajib diserahkan kepada Sarana secara berkala sedikitnya setiap 1 (satu) bulan sekali, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak berakhirnya bulan berjalan (kecuali bila dipandang perlu dapat dilaporkan kurang dari waktu tersebut).-----

**Pasal 10
JAMINAN**

-Guna menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah yang terhutang dan yang harus dibayar oleh Perusahaan Pasangan Usaha berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, maupun perjanjian-perjanjian lain yang dibuat antara Perusahaan Pasangan Usaha dan Sarana, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali Jumlah Fasilitas Dana yang diinvestasikan Sarana, Perusahaan Pasangan Usaha dengan ini untuk digunakan pada waktunya memberi jaminan kepada Sarana berupa :-----

-atau identitas dan bukti kepemilikan sertipikat sebagaimana Asli dokumen jaminan yang diserahkan pada saat penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini dengan disertai tanda serah terima terpisah oleh dan antara Perusahaan Pasangan Usaha dan Sarana yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan ini.-----

-Jaminan Benda Tidak bergerak/tetap diikat dengan Hak Tanggungan sedangkan benda bergerak diikat dengan Fidusia berikut assesoirnya atau bentuk pengikatan jamina berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu Perusahaan Pasangan Usaha tidak berhak mengalihkan atau memindahtangankan ataupun membebani jaminan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Sarana.-----

-Jika terjadi penukaran atau rusak atau turunnya nilai ekonomis atau hilangnya objek jaminan yang telah diserahkan ke Sarana, maka jaminan tesebut harus diganti dengan jaminan lainnya minimal senilai dengan jaminan yang ditukar, rusak atau turun nilai ekonomisnya atau hilang tersebut, oleh karena itu Perusahaan Pasangan Usaha bersedia menandatangani Addendum Perjanjian Pembiayaan sebelumnya termasuk pengikatan jaminan pengganti dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut menjadi tanggungan pihak Perusahaan Pasangan Usaha.-----

Pasal 11

PENGAKUAN HUTANG DAN DASAR PENETAPAN JUMLAH HUTANG

1. Dengan dilaksanakannya Perjanjian Pembiayaan ini, Perusahaan Pasangan Usaha mengaku dengan sungguh-sungguh dan benar telah berhutang kepada Sarana uang sejumlah plafond sebesar **Rp. _____,- (_____ rupiah)**.-----
2. Sarana menerangkan dengan ini menerima baik pengakuan hutang Perusahaan Pasangan Usaha tersebut.-----
3. Sarana berhak untuk menetapkan besarnya jumlah hutang Perusahaan Pasangan Usaha untuk disesuaikan dengan jumlah-jumlah, termasuk kewajiban pembayaran imbalan jasa bagi hasil yang masih terhutang oleh Perusahaan Pasangan Usaha menurut catatan atau buku yang khusus dibuat oleh Sarana untuk itu.-----
4. Apabila menurut pertimbangan Sarana dianggap perlu guna memenuhi ketentuan dalam pasal 224 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (H.I.R) atau pasal 258 Reglement Untuk Luar Jawa dan Madura (R.I.B), Sarana berdasarkan Perjanjian dapat menetapkan pengakuan hutang Perusahaan Pasangan Usaha dalam suatu Perjanjian Pengakuan Hutang tersendiri termasuk penegasan atas jaminan-jaminan yang telah diberikan beserta perubahan-perubahannya dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan yang disetujui oleh Sarana dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.-----

-Untuk itu Perusahaan Pasangan Usaha sekarang ini namun untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan dengan hak substitusi kepada Direksi Sarana dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk bertindak atas nama Perusahaan Pasangan Usaha didalam melaksanakan hal-hal tersebut diatas.-----

Pasal 12

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA

-Tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh Perusahaan Pasangan Usaha adalah :-----

1. Bertanggung jawab penuh secara tetap dan terus menerus terhadap kepentingan seluruh pembiayaan Sarana dan bagi hasilnya sampai masa kerjasama antara kedua belah pihak berakhir;-----
2. Wajib untuk menyiapkan serta membuat laporan keuangan bulanan dengan melampirkan rekening koran untuk diserahkan kepada Sarana. Untuk melengkapi persyaratan adminintratif, karena Perusahaan Pasangan Usaha belum memiliki

laporan keuangan, maka kondisi keuangan terakhir sebelum pembiayaan akan diyakini melalui taksasi assets dan appraisal yang dilakukan oleh Sarana dan konfirmasi pihak independen lainnya dengan mendapat persetujuan oleh Perusahaan Pasangan Usaha mengenai nilainya.-----

3. Wajib mengutamakan pembayaran-pembayaran atas segala kewajiban-kewajiban kepada Sarana yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, baik yang menyangkut jumlah pokok maupun biaya-biaya dan denda-denda sebelum memenuhi kewajiban/hutangnya kepada pihak lain.-----
4. Wajib menyerahkan agunan atau jaminan baik sekarang maupun untuk nantinya dikemudian hari atas barang-barang bergerak maupun harta tetap yang sudah ada maupun yang akan ada untuk jumlah penyelesaian pembayaran yang terhutang dan wajib dibayar oleh Perusahaan Pasangan Usaha kepada Sarana.-----
5. Wajib menyelesaikan segala kewajiban-kewajiban membayar kepada negara antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban membayar pajak-pajak.-----
6. Wajib merekrut tenaga administrasi keuangan dan akuntansi yang terampil minimal tamalan SMA untuk melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan seperti tersebut. Dalam hal ini tenaga yang dipekerjakan harus mampu bekerjasama dengan Sarana. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Sarana membantu mengerjakan pembukuan kepada petugas Perusahaan Pasangan Usaha tersebut dan ternyata belum mampu sesuai dengan standart yang ditetapkan, maka Sarana berhak memasukkan tenaga pembukuan yang telah diseleksi oleh Sarana.-----
7. Wajib mengikutsertakan Sarana atau meminta persetujuan tertulis dari Sarana atau pihak lain yang mewakili Sarana pada waktu pembelian barang yang terkait dengan pembiayaan Sarana baik langsung maupun tidak langsung.-----
8. Wajib memenuhi persyaratan administrasi dan legal yang diminta oleh Sarana, namun tidak terbatas pada izin-izin lain yang akan diperlukan dikemudian hari, dalam hal mana dokumen-dokumen yang akan dipersyaratkan tersebut serta kewajiban yang akan timbul adalah atas tanggungan dan beban Perusahaan Pasangan Usaha.---
9. Perusahaan Pasangan Usaha sanggup dan karenanya mengikat diri untuk tunduk dan melaksanakan semua ketentuan, syarat-syarat, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada Sarana mengenai pemberian fasilitas dana, baik yang saat ini telah ada maupun yang dikemudian hari dinyatakan berlaku, sejauh ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan sesuatu ketentuan perundang-undangan yang bersifat mengikat ataupun sesuatu prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.-----
10. Sebelum Perjanjian Pembiayaan Perusahaan Pasangan Usaha wajib menyerahkan semua dokumen asli jaminan.-----
11. Perusahaan Pasangan Usaha wajib memasang Asuransi jaminan yang diserahkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha dan pemilik jaminan yang sah serta Asuransi Jiwa Kredit atas nama Perusahaan Pasangan Usaha dengan klausul Sarana selama masa pembiayaan.-----
12. Terhadap seluruh jaminan asset yang diserahkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha tersebut wajib dilakukan Reappraisal minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.-----
13. Perusahaan Pasangan Usaha harus bersedia memberikan keterangan-keterangan secara transparan dan bersedia untuk diperiksa pembukuannya beserta bukti-bukti transaksi yang dilakukan. Untuk itu petugas yang berkepentingan harus dapat bekerjasama dengan Sarana.-----
14. Setiap satu tahun sekali selama masa pembiayaan masih berjalan berdasarkan penilaian Sarana, dapat dilakukan audit atau jika menurut Sarana perlu dilakukan walaupun waktunya belum cukup satu tahun.-----
15. Perusahaan Pasangan Usaha berkewajiban memperpanjang/memperbaharui akan tetapi tidak terbatas hanya pada SIUP, TDP, SITU, dan lain-lain yang dipandang perlu dalam mendukung pembiayaan, minimal selama kerjasama dengan pihak Sarana masih berjalan, Perusahaan Pasangan Usaha wajib memperbaharui izin-izin tersebut jika habis masa berlakunya.-----
16. Dalam hal pinjam meminjam dana dengan pihak ketiga Perusahaan Pasangan Usaha wajib memberitahukan dan mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari

sarana dan apabila dikemudian hari diketahui bahwa Perusahaan Pasangan Usaha mempunyai hutang/kewajiban lain, selain yang diberitahukan, maka Sarana dapat memutuskan/membatalkan Perjanjian Pembiayaan secara seoihak dan Perusahaan Pasangan Usaha tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada Sarana dan atas pembatalan ini, maka Perusahaan Pasangan Usaha wajib membayar seluruh sisa kewajibannya kepada Sarana secara penuh dan memuaskan.-----

18. Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha tersebut menjadi beban yang harus dibayar oleh Perusahaan Pasangan Usaha sendiri dan Sarana dibebaskan oleh Perusahaan Pasangan Usaha dari kewajiban membayar tersebut.-----

Pasal 13

PERNYATAAN-PERNYATAAN

1. Perusahaan Pasangan Usaha dengan ini menyatakan dan menjamin Sarana tentang kebenaran-kebenaran hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Perusahaan Pasangan Usaha akan tetap menjaga kontinuitas seluruh unit usahanya selama masa pembiayaan berlangsung karena merupakan sumber pembayaran kewajibannya ke Sarana.-----
 - b. Perusahaan Pasangan Usaha sewaktu-waktu jika diminta oleh Sarana bersedia memberikan kekuatan hukum tambahan kepada Sarana yang materinya akan disepakati kemudian hari dan Perusahaan Pasangan Usaha bersedia diikat dengan perjanjian tersendiri secara notaril.-----
 - c. Menjamin bahwa semua dokumen yang telah diserahkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha kepada Sarana (Fax dan/atau photocopy) telah sesuai dengan aslinya.-----
 - d. Dalam menjalankan usahanya, akan tetap menjaga dan patuh pada peraturan pemerintah yang berlaku.-----
 - e. Bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Pembiayaan ini dan perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan ini, Sarana tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan berupa apapun dan dengan alasan apapun juga, baik dari penerima hak maupun dari pihak lainnya.-----
 - f. Bahwa Perusahaan Pasangan Usaha berhak sepenuhnya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan ini.-----
 - g. Bahwa untuk dibuat dan dilaksanakannya Perjanjian ini tidak diperlukan atau dipersyaratkan dipenuhinya persetujuan pihak lain selain yang secara tegas disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada para kreditur Perusahaan Pasangan Usaha.-----
 - h. Bahwa keadaan keuangan telah digambarkan secara nyata dan tidak menyesatkan sebagaimana tercermin dari laporan keuangan yang akan diserahkan kepada Sarana dan tidak ada hal-hal lain yang belum diungkapkan dalam laporan keuangan tersebut yang bisa mempengaruhi pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan oleh Sarana sehubungan dengan pemberian fasilitas tersebut.-----
 - i. Bahwa Perjanjian Pembiayaan ini tidak akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian lain yang mungkin telah dibuat oleh Perusahaan Pasangan Usaha dengan pihak lain.-----
 - j. Bahwa hingga saat ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan ini, Perusahaan Pasangan Usaha tidak mempunyai suatu hutang dalam bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali secara tegas dan tertulis telah diberitahukan terlebih dahulu oleh Perusahaan Pasangan Usaha kepada Sarana sebelum penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini.-----
 - k. Bahwa pada saat dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian pembiayaan ini Perusahaan Pasangan Usaha menjamin bahwa seluruh asset adalah benar milik Perusahaan Pasangan Usaha sepenuhnya, tidak ada pihak manapun yang berhak atas asset tersebut dan tidak sedang dibebani hutang atau kewajiban apapun dari pihak manapun dan saat ini status asset jaminan yang diserahkan tersebut dalam keadaan aman, tidak dalam atau tidak sedang dalam gugatan dan/atau sengketa

dengan pihak lain manapun dan apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang menyatakan berhak atas asset-asset tersebut sehingga mengakibatkan adanya gugatan dan/atau sengketa yang merugikan Sarana atas Fasilitas Pembiayaan ini, maka Sarana berhak meninjau ulang pembiayaan yang dilakukan atau memutuskan Perjanjian Pembiayaan secara sepihak tanpa ada tuntutan apapun dari Perusahaan Pasangan Usaha baik personal maupun atas nama instansi Sarana dengan segala konsekuensi yuridisnya dan dengan demikian segala konsekuensi yuridisnya menjadi beban dan tanggungjawab Perusahaan Pasangan Usaha berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----

- l. Atas seluruh jaminan asset tersebut, Perusahaan Pasangan Usaha bersedia membuat Surat Kuasa Jual dan Surat Pernyataan terhadap realisasi surat kuasa tersebut.-----
 - m. Bahwa selama berlangsungnya Perjanjian Pembiayaan ini, Perusahaan Pasangan Usaha tidak akan membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian, pernyataan-pernyataan atau kesanggupan-kesanggupan dengan pihak lain yang sekiranya dapat mempengaruhi dan membahayakan kekayaan dan keadaan keuangan Perusahaan Pasangan Usaha dan keberadaan Perjanjian Pembiayaan ini.-----
2. Bilamana terdapat hal-hal atau jaminan-jaminan atau keterangan-keterangan serta dokumen-dokumen yang tidak benar yang diberikan oleh Perusahaan Pasangan Usaha dalam Perjanjian Pembiayaan ini dan/atau bilamana ada gugatan/tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan dibuat, ditandatangani dan dilaksanakannya Perjanjian Pembiayaan ini, maka Perusahaan Pasangan Usaha dengan ini berjanji untuk :-----
- a. melepaskan dan membebaskan Sarana dari gugatan/tuntutan tersebut;-----
 - b. akan menanggung sendiri gugatan/tuntutan tersebut;-----
 - c. atas permintaan tertulis Sarana, Perusahaan Pasangan Usaha membayar kepada Sarana segala kerugian yang diderita Sarana sebagai akibat adanya gugatan/tuntutan tersebut.-----
3. Perusahaan Pasangan Usaha bersedia untuk membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari diketahui bahwa Perusahaan Pasangan Usaha mempunyai hutang/kewajiban lain, maka Sarana dapat memutuskan/membatalkan Perjanjian Pembiayaan secara sepihak dan Perusahaan Pasangan Usaha tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada Sarana.-----

Pasal 14

PEMBATASAN-PEMBATASAN

1. Perusahaan Pasangan Usaha maupun pihak yang terafiliasi, tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan disebut dibawah ini :-----
 - a. meminjam uang atau asset lain kepada pihak manapun kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Sarana;-----
 - b. meminjamkan uang atau asset perusahaan lainnya kepada pihak manapun kecuali atas persetujuan tertulis dari Sarana;-----
 - c. meminta/memohon penundaan pembayaran ke Pengadilan;-----
 - d. meminta atau mengajukan pailit atau jatuh pailit; -----
 - e. mengajukan atau memperoleh fasilitas pembayaran dalam bentuk apapun juga dari perorangan atau suatu lembaga apapun yang dapat menimbulkan kewajiban dan/atau menjadikan dijaminkannya sebagian atau seluruh harta kekayaan Perusahaan Pasangan Usaha; -----
 - f. melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang menimbulkan gangguan terhadap jadwal kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha kepada Sarana; -----
 - g. Menggunakan Fasilitas Pembiayaan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan isi Perjanjian Pembiayaan ini atau lampiran-lampirannya;-----
 - h. Mengalihkan bidang usaha ke bidang usaha lain tanpa persetujuan tertulis dari Sarana; -----

- i. Melakukan kerjasama dengan pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Sarana;-----
2. Perusahaan Pasangan Usaha tidak berhak melakukan hal-hal berikut dibawah ini tanpa sepengetahuan dan seijin dengan persetujuan tertulis dari Sarana yaitu :-----
 - a. Mengubah bentuk usaha dan kepemilikan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Pasangan Usaha tanpa persetujuan tertulis dari Sarana ;-----
 - b. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan yang menjurus pada kepailitan ;-----
 - c. Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan dalam bentuk apapun dari suatu lembaga atau institusi apapun yang menimbulkan kewajiban dan atau menjadikan dijaminkannya sebagian atau semua harta kekayaan Perusahaan Pasangan Usaha
 - d. Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang menimbulkan gangguan terhadap jadwal pengembalian kewajiban kepada pihak Sarana.-----
 - e. Menjaminkan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham atau harta kekayaannya pada pihak ketiga ;-----
 - f. Melakukan penyertaan saham atau investasi atau dengan cara lain ke perusahaan lain atau mengalihkan penyertaan tersebut kepada pihak lain ;-----
 - g. Membagikan keuntungan usaha baik sementara (interim) maupun final;-----

Pasal 15 KELALAIAN

-Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan ini seluruh atau sisa Jumlah Fasilitas Pembiayaan yang terhutang oleh Perusahaan Pasangan Usaha kepada Sarana dapat ditagih oleh Sarana dan karenanya Perusahaan Pasangan Usaha wajib membayar lunas seluruh atau sisanya dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, walaupun saat pelunasan Jumlah Fasilitas Pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat 1 dari Perjanjian ini belum berakhir, bila:-----

1. Perusahaan Pasangan Usaha lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang wajib dibayarnya menurut ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan ini yaitu lalai dalam melakukan pembayaran pokok dan bagi hasil sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 4 dan 5 Perjanjian Pembiayaan ini sebanyak () kali berturut-turut atau () kali tidak berturut-turut dan/atau menggunakan Fasilitas Pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disebut pada Pasal 2 huruf a atau kelalaian pembayaran kewajiban pokok dan bagi hasil atas kelalaian Perusahaan Pasangan Usaha sendiri menurut penilaian Sarana.-----

-Untuk itu Sarana berhak melakukan eksekusi/penarikan terhadap barang jaminan yang ada pada Sarana dan Perusahaan Pasangan Usaha secara sukarela bersedia menyerahkan barang jaminan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha dan dengan ini melepaskan Sarana dari tuntutan apapun.-----
2. Sarana menerima pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Pasangan Usaha, Pemberi Jaminan atau Penjamin kepada Sarana sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata tidak mempunyai kebenaran dalam arti materil;-----
3. Perusahaan Pasangan Usaha, Pemberi Jaminan atau Penjamin mengajukan ketetapan atau memperoleh ketetapan sebagai dinyatakan dalam keadaan pailit, atau ditaruh dibawah pengampuan ("onder curatele gesteld") atau memperoleh penundaan pembayaran dari pengadilan, baik bersifat sementara maupun pasti (tetap) ("surseance van betaling"), atau karena alasan apapun juga tidak lagi berhak mengurus dan menguasai harta kekayaannya;-----
4. Surat izin atau lisensi atau persetujuan yang dikeluarkan/diberikan oleh instansi/pihak yang berwenang kepada Perusahaan Pasangan Usaha, Pemberi Jaminan atau Penjamin untuk menjalankan usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga Perusahaan Pasangan Usaha, Pemberi Jaminan atau Penjamin sudah tidak dapat lagi menjalankan usahanya secara sah;-----

5. Harta benda Perusahaan Pasangan Usaha, Pemberi jaminan atau Penjamin disita baik sebahagian maupun seluruhnya oleh pengadilan atau pihak manapun juga;-----
 6. Perusahaan Pasangan Usaha tidak memenuhi salah satu saja dari ketentuan atau syarat-syarat dalam Perjanjian ini;-----
- Persyaratan mengenai surat tegoran juru sita atau surat-surat lainnya yang serupa dengan itu, demikian pula keuntungan-keuntungan yang diperoleh berdasarkan ketentuan dalam pasal 1266-1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dengan ini dilepaskan oleh Perusahaan Pasangan Usaha, sehingga keputusan, ketetapan ataupun ijin atau kuasa dari pengadilan tidaklah diperlukan lagi didalam hal terjadinya kejadian-kejadian sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat diatas.-----

Pasal 16

TEGURAN DAN PERINGATAN

1. Jika Perusahaan Pasangan Usaha menurut penilaian Sarana dengan tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kepada pihak ketiga telah melakukan tindakan-tindakan atau keadaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan ini maka :-----
 - a. Sarana memberikan teguran tertulis kepada Perusahaan Pasangan Usaha.-----
 - b. Jika setelah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari teguran tertulis pertama tidak memberikan hasil yang memuaskan Sarana, maka dapat diberikan teguran tertulis kedua.-----
 - c. Jika setelah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari teguran kedua tidak memberikan hasil yang memuaskan Sarana, maka dapat diberikan teguran tertulis ketiga.-----
2. Jika Perusahaan Pasangan Usaha menurut penilaian Sarana setelah diberikan teguran tertulis ketiga masih tidak memberikan hasil yang memuaskan Sarana atau menurut penilaian Sarana bahwa Perusahaan Pasangan Usaha betul-betul telah melanggar kesepakatan Perjanjian Pembiayaan walaupun tanpa memberikan teguran tertulis terlebih dahulu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 diatas maka :-----
 - a. Sarana memberikan peringatan tertulis pertama kepada Perusahaan Pasangan Usaha.-----
 - b. Jika setelah selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari peringatan tertulis pertama tidak memberikan hasil yang memuaskan Sarana maka dapat diberikan peringatan tertulis kedua. -----
 - c. Jika setelah selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari peringatan tertulis kedua tidak memberikan hasil yang memuaskan Sarana maka dapat diberikan peringatan tertulis ketiga. -----
 - d. Jika setelah selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari peringatan tertulis ketiga tidak memberikan hasil yang memuaskan Sarana maka Pihak Pertama berhak mengumumkan dimass media yang terbit dan beredar di Wilayah Negara Republik Indonesia. -----

Pasal 17

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Sarana dapat membatalkan Perjanjian Pembiayaan secara sepihak dimana Perusahaan Pasangan usaha tidak dapat atau tidak berhak untuk meminta dan/atau menuntut ganti kerugian berupa apapun juga apabila diketahui dikemudian dari bahwa menurut penilaian Sarana pihak Perusahaan Pasangan Usaha melakukan hal-hal yang dapat merugikan Sarana. Dan atas pembatalan ini, maka Perusahaan Pasangan Usaha wajib membayar seluruh sisa kewajibannya kepada Sarana.-----
2. Sarana dengan tanpa peneguran (*somasi*) terlebih dahulu berhak dengan seketika menghentikan atau membatalkan atau memutuskan Perjanjian Pembiayaan ini dengan kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha jatuh pada saat pembatalan atau pemutusan Perjanjian Pembiayaan ini dinyatakan oleh Sarana dan semua kewajiban pihak kedua wajib diselesaikan keseluruhannya atau dibayar lunas apabila Perusahaan Pasangan Usaha melakukan sesuatu perbuatan atau telah terjadi peristiwa sebagai berikut :-----
 - a. Perusahaan Pasangan Usaha melakukan suatu kelalaian dan atau salah satu perbuatan yang tidak diperkenankan sebagaimana yang diuraikan pasal 14 dan

- 15 Perjanjian Pembiayaan ini, sehingga menurut pertimbangan yang cukup oleh Sarana dapat merugikan kepentingan/misi Sarana.-----
- b. Perusahaan Pasangan Usaha tidak melaksanakan semua kewajiban yang layak dan seharusnya dilakukan (wanprestasi) baik berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini maupun berdasarkan prinsip-prinsip umum kemitraan/kerjasama dengan memperhatikan asas-asas umum, moral dan kepatutan perbuatan mana tidak terbatas pada memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, dan ternyata dikemudian hari Perusahaan Pasangan Usaha dikategorikan tidak mampu melaksanakan kewajiban membayar kepada Sarana.-----
 - c. Jika Perusahaan Pasangan Usaha memberikan keterangan, baik lisan atau tertulis yang tidak mempunyai kebenaran dalam arti materiil tentang keadaan kekayaannya, penghasilan, perusahaan, barang jaminan dan segala keterangan atau dokumen yang diberikan kepada Sarana sehubungan dengan dengan hutang Perusahaan Pasangan Usaha kepada Sarana atau jika Perusahaan Pasangan Usaha menyerahkan surat-surat, tanda bukti penerimaan uang lainnya dan/atau surat pemindah bukuan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani sehingga surat-surat, tanda bukti penerimaan uang atau surat pemindah bukuan tersebut tidak sah.-----
 - d. Apabila Perusahaan Pasangan Usaha baik sebelum maupun sesudah diberikan oleh Sarana, juga mempunyai hutang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada pihak Sarana.-----
3. Dalam hal Perjanjian Pembiayaan ini dinyatakan putus atau batal seketika, maka pihak kedua wajib membayar sekaligus lunas kepada pihak pertama sejumlah yang telah ditentukan oleh pihak pertama dan pihak kedua melepaskan hak-haknya yang ditetapkan dalam pasal 1269 dan 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.-----

Pasal 18 FORCE MAJEURE

-Sarana dapat mempertimbangkan bahwa Perusahaan Pasangan Usaha tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Pembiayaan ini, jika terjadi force majeure yaitu :-----

- a. Dalam kejadian atau keadaan tertentu dimana Perusahaan Pasangan Usaha tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya yaitu keadaan atau kejadian yang timbul karena musibah bencana alam atau penyebab lain yang benar-benar diluar kekuatan Perusahaan Pasangan Usaha untuk menghindarinya dengan tidak mengecualikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima oleh Sarana.-----
- b. Perusahaan Pasangan Usaha wajib melaporkan kepada Sarana tentang terjadinya force majeure paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian tersebut.----
- c. Apabila Sarana dapat menerima force majeure yang dialami Perusahaan Pasangan Usaha, maka Perjanjian Pembiayaan ini tetap berlaku dengan adanya penyesuaian terhadap satu atau beberapa syarat.-----

Pasal 19 HAK UNTUK MENINJAU KEMBALI

-Tiada suatupun ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan ini ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan ini yang dapat mengurangi hak Sarana untuk meninjau kembali secara berkala dan/atau menarik kembali atau untuk membatalkan Jumlah Fasilitas Pembiayaan yang akan atau telah diserahkan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, yakni didalam hal terjadi perubahan dalam jumlah dana dari Sarana yang disediakan untuk mana Perjanjian Pembiayaan atas Fasilitas Pembiayaan ini diadakan ataupun jikalau dikemudian hari terdapat kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan Sarana akan dapat membahayakan Jumlah Fasilitas Pembiayaan tersebut.-----

Pasal 20
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Pembiayaan ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan hasilnya akan dituangkan secara tertulis yang merupakan addendum dari Perjanjian Pembiayaan ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan ini.-----
2. Apabila satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Pembiayaan ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Pembiayaan ini, tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan.-----
3. Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui Facsimile, kurir atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelumnya :-----
4. Dengan Perjanjian Pembiayaan ini, maka para pihak setuju dan sepakat mengesampingkan segala ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1831, Pasal 1832, Pasal 1833 dan Pasal 1834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai akibat-akibat penanggungan siberhutang dan sipenanggung.-----
5. Ketentuan-ketentuan umum lainnya sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil ini akan ditandatangani antara Perusahaan Pasangan Usaha dan Sarana.-----

PT. Sarana Sumatera Barat Ventura

Alamat : Jalan Melati Nomor : 2 Flamboyan Padang – Sumatera Barat.-----
Telp. : (0751) 7052858.-----
Fax : (0751) 7052859.-----

Perusahaan Pasangan Usaha

Nama :
Alamat :

Pasal 21
DOMISILI

-Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Padang atau ditempat lain yang ditentukan oleh Sarana.**-----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada Pihak Kedua, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya juga menyatakan telah mengerti dan memahami serta menerima dengan baik isi Perjanjian Pembiayaan ini.-----

-Demikianlah Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani di Padang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana pada bahagian awal Perjanjian Pembiayaan ini oleh para pihak dengan sadar dan itikad baik, tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun dan dalam keadaan sehat.-----

PT. Sarana Sumatera Barat Ventura

Perusahaan Pasangan Usaha

PENGAKUAN HUTANG

Nomor :

-Pada hari ini, _____, tanggal _____ bulan _____ tahun dua ribu sebelas (- -2011), telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :-----
-Pukul _____ WIB (_____ Waktu Indonesia Barat).-----
-Berhadapan dengan Saya, _____, Sarjana Hukum, Notaris di Padang,

(sesuai standar Notaris)

I. _____, lahir di _____ pada tanggal _____, Pekerjaan _____, Warga Negara _____, Indonesia, bertempat tinggal di _____ pada Jalan _____, Rukun Tetangga _____, Rukun Warga _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : _____

-Untuk sementara ini sedang berada di Padang (apabila diluar Padang).-----

-Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam Pengakuan Hutang yang akan disebut dibawah ini **telah mendapat persetujuan dari suaminya/isterinya** yang turut hadir dan ikut menandatangani Pengakuan Hutang ini, yaitu _____, lahir di _____ pada tanggal _____, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal sama dengan **suami/isterinya** tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : _____

-(selanjutnya dalam Akta ini disebut PIHAK PERTAMA atau Perusahaan Pasangan Usaha);-----

II. _____, Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.-----

-Beralamat kantor di Jalan Raden Saleh Nomor : 30 – Padang, sedemikian sah mewakili untuk dan atas nama Direksi Perseroan Terbatas "PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA", berkedudukan di Padang berdasarkan anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 17 April 1995, Nomor : 38., dibuat dihadapan Hj. Deetje Farida Djanas, Sarjana Hukum, Notaris di Padang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 12 Mei 1995, Nomor : C2-6.008 HT.01.01 TH.95., dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada waktu itu Klas I-B Padang tertanggal 28 September 1995, Nomor : 102//P.T/1995., serta telah diumumkan dalam BNRI tertanggal 24 Nopember 1995, Nomor : 94., Tambahan Nomor : 9698. Akta pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, diantaranya dengan pengubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 8 Juni 1996, Nomor : 64., yang dibuat dihadapan H. Zaini Zein, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 11 Maret 1998, Nomor : C2-1.620.HT.01.04.TH.98., dan telah didaftarkan di Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Padang serta telah diumumkan dalam BNRI tertanggal 1 September 1998, Nomor : 70., Tambahan Nomor : 5051., dan terakhir dirubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 07 Mei 2010, Nomor : 24, yang dibuat dihadapan M. Ishaq, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan tertanggal 10 Juni 2010, Nomor : AHU-29585.AH.01.02.Tahun 2010.-----

-(selanjutnya dalam Akta ini disebut PIHAK KEDUA atau Sarana).-----

--Para pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan :-----

- Bahwa atas permohonan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Surat tertanggal ===== perihal permohonan Fasilitas Pembiayaan yang akan disebutkan dibawah ini, dan Pihak Kedua pada prinsipnya setuju untuk melakukan Perjanjian sebagai mana Surat Permohonan Pihak Pertama dimaksud.-----

- Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Dengan Pola Bagi Hasil, No.=====, tertanggal =====, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris.-----

- Bahwa para pihak bermaksud untuk membuat dan menandatangani Pengakuan Hutang ini guna memperkuat penerimaan dan penyaluran Fasilitas Pembiayaan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan oleh karena itu, maka Pengakuan Hutang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan yang telah disebut dan karenanya tidak dapat dicabut kembali dan/atau dibatalkan kecuali dikehendaki oleh para pihak;-----

- Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka para pihak telah saling setuju dan mufakat untuk membuat Pengakuan Hutang ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

Pasal 1

- Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan dirinya serta mengaku telah berhutang kepada Pihak Kedua atas uang dengan plafond setinggi-tingginya sebesar **Rp.**

, dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima baik Pengakuan Hutang dari Pihak Pertama tersebut.-----

-(untuk selanjutnya dalam Pengakuan Hutang ini disebut "Hutang")

Pasal 2

1. Pengakuan Hutang ini berlaku dan dibuat untuk jangka waktu maksimal selama () **bulan lamanya terhitung sejak tanggal pencairan dana pertama kali dilakukan atau jangka waktu mana sesuai dengan skedul pembiayaan** yang disesuaikan dengan jangka waktu dan tata cara pelunasan yang telah diketahui dan disepakati para pihak, sebagaimana diuraikan dalam pembayaran pokok dan bagi hasil dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disebut yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pengakuan Hutang ini.--

2. Mengenai tata cara, jumlah dan waktu pengembalian Fasilitas Pembiayaan telah diuraikan dengan lengkap dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut, sehingga para pihak tidak menghendaki perincian lebih lanjut dalam Pengakuan Hutang ini.-----

Pasal 3

- Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk :-----

a. Mempergunakan Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua semata-mata hanya untuk atau penggunaan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disebut diatas yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pengakuan Hutang ini.-----

- b. Mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terhutang berdasarkan Pengakuan Hutang ini dan/atau Pejanjian dari pembayaran-pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh Pihak pertama terhadap siapapun juga.-
- c. Segera memberitahukan kepada Pihak kedua setiap kejadian atau peristiwa yang mempunyai atau dapat mempunyai pengaruh buruk terhadap usaha Pihak Kedua atau dapat menyebabkan keterlambatan dalam membayar hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.-----
- d. Mengizinkan wakil-wakil dari Pihak Kedua untuk sewaktu-waktu selama jam kerja mengadakan pemeriksaan pada usaha Pihak Pertama termasuk mengenai pembukuan dan laporan perkembangan usaha.-----
- e. Tanpa memperoleh persetujuan dari Pihak Kedua, tidak akan membuat usaha-usaha baru atau menerima Fasilitas Pembiayaan dari pihak lain untuk memperbesar usahanya tersebut.-----
- f. Tidak akan mengikatkan diri sebagai penjamin dari hutang pihak lain.-----
- g. Tidak akan menjaminkan atau menggadaikan kepada pihak lain barang kekayaan atau hartanya yang berkenaan atau mendukung kegiatan usahanya tersebut.-----

Pasal 4

- Untuk menjamin lebih baik pembayaran kembali hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Pengakuan Hutang ini dan/atau Perjanjian, maka Pihak Kedua memberikan jaminan sebagaimana telah diuraikan dengan lengkap dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dan menghendaki adanya pengikatan jaminan yang mengenai bentuk, jumlah dan tata cara pengikatannya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga tidak diperlukan lagi perinciannya lebih lanjut dalam Pengakuan Hutang ini.-----

Pasal 5

- Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 diatas, maka dalam hal terjadi salah satu kejadian dibawah ini, atas permintaan pertama dari Pihak Kedua, Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu mengakhiri Pengakuan Hutang ini dan/atau Perjanjian, dalam hal demikian, seluruh hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua maupun biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Pengakuan Hutang ini, termasuk perubahan, perpanjangan dan/atau pembaharuan dari padanya menjadi dapat ditagih oleh Pihak Kedua dan harus dibayar seketika dan sekaligus lunas oleh Pihak Pertama atas tagihan pertama dari Pihak Kedua dan karena itu surat pernyataan kelalaian dan peringatan lebih lanjut baik yang disampaikan melalui juru sita atau tidak, tidak diperlukan lagi yaitu bilamana. -----
 - a. Pihak Pertama lalai membayar tagihan-tagihan Pihak kedua maupun biaya-biaya lainnya menurut cara yang ditentukan dalam atau berdasarkan Pengakuan Hutang ini dan/atau Perjanjian dan/atau lewatnya waktu saja cukup membuktikan kelalaian Pihak Pertama hingga tidak diperlukan peringatan apapun lebih lanjut.-----
 - b. Pernyataan, surat, keterangan dan dokumen-dokumen lain yang diberikan oleh Pihak Pertama, mengenai hal yang dianggap penting oleh Pihak Kedua sehubungan dengan Pengakuan Hutang ini dan/atau mengenai hal lain ternyata tidak benar.-----

- c. Menurut pendapat Pihak Kedua dari lain-lain hal ternyata Pihak pertama tidak mampu membayar hutang-hutangnya, dinyatakan pailit, diambil alih atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya baik seluruh atau sebagian.-----
- d. Pihak Pertama meninggal dunia.-----
- e. Kekayaan Pihak Pertama seluruhnya atau sebagian disita oleh pihak lain, atau terlibat perkara di depan pengadilan/ di depan instansi Pemerintah lainnya.-----
- f. Menurut Pihak Kedua, Pihak Pertama lalai, tidak dapat atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya ketentuan-ketentuan dalam Pengakuan Hutang ini dan/ atau Perjanjian dan/atau semua perubahan-perubahannya selain yang disebut dalam ayat (a) di atas dan/ atau jika Pihak Pertama lalai atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pengakuan Hutang lain dengan Pihak kedua dan/atau bila terjadi pelanggaran atau kelalaian atas ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pengakuan hutang ini dan ketentuan mengenai pemberian jaminan termaksud dalam pasal 4 dari Pengakuan Hutang ini, dan/atau kelalaian apabila menurut penilaian Pihak Kedua terjadi kemerosotan nilai dari jaminan-jaminan yang diberikan dan/atau jaminan musnah.-----
- g. Pihak Pertama tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan pihak lain hingga dapat mengakibatkan sesuatu tagihan terhadap Pihak Pertama dapat ditagih sebelum waktunya.-----
- h. Terjadi kejadian apapun, yang menurut pendapat Pihak Kedua akan dapat mengakibatkan Pihak Pertama tidak dapat memenuhi kewajibannya yang tersebut dalam atau berdasarkan Pengakuan Hutang dan/atau Perjanjian ini dan/ atau sesuatu tambahan dari padanya dan/atau surat pemberian jaminan dan/atau perjanjian penanggungan yang disebut diatas.-----
- i. Karena alasan sebab apapun, Pihak Pertama terlibat dalam tindak pidana yang menurut pendapat Pihak Kedua dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama untuk membayar kembali hutang-hutangnya secara tertib dan lancar.-----
- j. Pemberian Fasilitas Pembiayaan ini digunakan untuk maksud/tujuan yang tidak menyimpang dari Pengakuan Hutang ini dan/atau Perjanjian atau tidak benarnya keterangan/ Pernyataan yang disampaikan oleh Pihak Pertama untuk memenuhi Pengakuan Hutang ini.-----

Pasal 6

- Jika Pihak Pertama tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali seluruh hutangnya maupun biaya-biaya lainnya serta tidak mematuhi kewajiban-kewajiban lain kepada Pihak kedua berdasarkan Pengakuan Hutang ini dan/atau Perjanjian, maka Pihak Kedua sepenuhnya berhak untuk mengajukan gugatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehubungan dengan hutang Pihak Pertama.-----

Pasal 7

- Jika ternyata Pihak Pertama meninggal dunia, maka hutang Pihak Pertama pada Pihak kedua yang timbul berdasarkan Pengakuan Hutang ini dan/atau Perjanjian beserta perubahan-perubahannya tetap merupakan satu hutang dan kewajiban terhadap para ahli waris Pihak pertama dan tidak dapat dibagi-bagi.-----

Pasal 8

- Mengenai Pengakuan Hutang ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Padang** tanpa mengurangi hak Pihak Pertama untuk melakukan gugatan/tuntutan terhadap Perusahaan Pasangan Usaha melalui peradilan apapun, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia.-----

- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada Pihak Kedua, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya juga menyatakan telah mengerti dan memahami serta menerima dengan baik isi Pengakuan Hutang ini secara sadar, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak siapapun juga.-----

Standar Penutup dari Notaris



PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA

Nomor :

-Pada hari ini, , tanggal

-Pukul WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan Saya, , Sarjana Hukum,
Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada
bahagian akhir akta ini.-----

I. Tuan , lahir di

Untuk perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan
dari Isterinya yang turut hadir dihadapan saya,
Notaris dan ikut menandatangani akta ini yaitu Nyonya
, lahir di Padang pada tanggal

, Status pekerjaan Ibu Rumah tangga,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1371026606770001
Warga Negara Indonesia.-----

-Keduanya bertempat tinggal di

-(untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "**Pemberi
Fidusia**" atau **Perusahaan Pasangan Usaha**").-----

II. Tuan , Direktur Utama Perseroan Terbatas
PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.-----

-Beralamat kantor di Jalan Raden Saleh Nomor : 30., -
Padang, sedemikian sah mewakili untuk dan atas nama
Direksi Perseroan Terbatas "PT. SARANA SUMATERA BARAT
VENTURA", berkedudukan di Padang, berdasarkan anggaran
dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam akta

tertanggal 17 (tujuh belas) April tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Nomor : 38., dibuat dihadapan Hajjah. DEETJE FARIDA DJANAS, Sarjana Hukum, Notaris di Padang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 12 (dua belas) Mei tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Nomor : C2-6.008 HT.01.01 TH.95., dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada waktu itu Klas I-B Padang tertanggal 28 (dua puluh delapan) September tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Nomor : 102/P.T.1995., serta telah diumumkan dalam BNRI tertanggal 24 (dua puluh empat) Nopember tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Nomor : 94., Tambahan Nomor : 9698. Akta pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 07 (tujuh) Mei tahun 2010 (dua ribu sepuluh), nomor : 24, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 10 (sepuluh) Juni tahun 2010 (dua ribu sepuluh) nomor :-----
AHU-29585.AH01.02.Tahun 2010.-----

-(untuk selanjutnya " dalam akta ini disebut "**Penerima Fidusia**" atau **Sarana**"). -----

- Para penghadap Saya, Notaris kenal.-----
- Para penghadap, yang masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu ; -----
- Bahwa antara **Pemberi Fidusia** selaku pihak yang menerima fasilitas Pembiayaan Micro Ventura Dengan Pola Bagi Hasil (untuk selanjutnya cukup disebut "**Perusahaan Pasangan Usaha**") dan **Penerima Fidusia** selaku pihak yang memberi

fasilitas Pembiayaan Micro Ventura Dengan Pola Bagi Hasil (untuk selanjutnya disebut juga "**Sarana**") telah dibuat dan ditandatangani dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup **Akta Perjanjian Pembiayaan Mikro Ventura Dengan Pola Bagi Hasil nomor :** dan **Akta Pengakuan Hutang nomor :** , Keduanya **tertanggal**

-Untuk selanjutnya Perjanjian Pembiayaan Mikro Ventura Dengan Pola Bagi Hasil yang telah disebut, berikut segenap perubahan-perubahannya, baik berupa penambahan, perpanjangannya maupun pembaharuannya, yang telah maupun yang akan, selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil**" -----

-Bahwa untuk menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala yang terhutang dan harus dibayar oleh Perusahaan Pasangan Usaha sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Mikro Ventura Dengan Pola Bagi Hasil tersebut, Perusahaan Pasangan Usaha diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas barang milik Perusahaan Pasangan Usaha untuk kepentingan Sarana sebagaimana yang diatur dalam akta ini.-----

-Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Mikro Ventura Dengan Pola Bagi Hasil tersebut, maka Perusahaan Pasangan Usaha dan Sarana semuakat dan setuju, dengan akta ini mengadakan **Perjanjian Pemberian Secara Fidusia** sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor : 42 Tahun 1999.-----

-Selanjutnya para penghadap yang bertindak dalam kapasitas yang telah disebut menegaskan bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik seluruh jumlah hutang dalam Perusahaan Pasangan Usaha kepada Sarana, baik hutang pokok, bagi hasil dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mikro Ventura Dengan

Pola Bagi Hasil yang telah disebut jumlah hutang pokok sebesar **Rp.**

atau sejumlah uang yang akan ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mikro Ventura Dengan Pola Bagi Hasil, maka para Perusahaan Pasangan Usaha dengan ini menyerahkan secara Fidusia kepada Sarana hak miliknya Perusahaan Pasangan Usaha senilai **Rp.**

, atas 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan identitas sebagai berikut

- Sebagaimana ternyata pada Buku Pemilik Kendaraan-----
Bermotor (BPKB) tercatat atas nama
**(milik Perusahaan Pasangan Usaha akan tetapi belum Balik
nama keatas nama Perusahaan Pasangan Usaha)**.-----
-(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan
"Objek Jaminan Fidusia").-----
- Objek jaminan fidusia mana pada saat ini berada ditempat
kediaman Perusahaan Pasangan Usaha atau ditempat-tempat
lain dimanapun juga : -----
Satu dan lain menurut keterangan Perusahaan Pasangan
Usaha, tidak digadaikan atau diberikan sebagai jaminan
secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, tidak dalam
suatu perkara atau sengketa, dan juga bebas dari sitaan.
- Bahwa Sarana dengan ini menerangkan menerima penyerahan
hak milik secara fidusia dari Perusahaan Pasangan Usaha
tersebut. -----
- Selanjutnya para penghadap yang bertindak dalam kapasitas
yang telah disebut menerangkan, bahwa penyerahan hak
milik secara fidusia ini dilakukan dan diterima dengan

janji-janji atau ikatan-ikatan yang diatur sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

- Barang yang diserahkan secara fidusia tersebut tetap dipegang oleh Perusahaan Pasangan Usaha tetapi mulai hari ini dengan hak sebagai Peminjam Pakai (bruiklener), kecuali jika terjadi salah satu hal yang menyebabkan hutangnya Perusahaan Pasangan Usaha kepada sarana berdasarkan apapun juga dapat ditagih dan harus segera dilunaskan, dalam hal mana Perusahaan Pasangan Usaha wajib atas biayanya meneyerahkan apa yang diserahkan secara fidusia tersebut kepada Sarana, segera setelah diminta oleh Sarana, setelah diminta oleh sarana dan sarana diberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk mengambil (in bezit nemen) apa yang diserahkan secara fidusia tersebut dari atau orang /badan lain yang memegangnya, jika perlu dengan pertolongan Polisi atau instansi lain yang berwenang atas biayanya Perusahaan Pasangan Usaha.-----

----- **Pasal 2** -----

- Selama Perusahaan Pasangan Usaha memegang barang yang diserahkan secara fidusia tersebut seperti dimaksud dalam pasal 1, Perusahaan Pasangan Usaha atas biayanya sendiri bertanggung jawab tentang keadaannya dan pemeliharannya serta dilarang menyewakan atau meminjamkan barang yang difidusiakan tersebut kepada orang/pihak lain.-----

----- **Pasal 3** -----

- Barang-barang itu dianggap sebagai pengganti dari bagian-bagian yang tidak dapat dipakai lagi dan termasuk dalam penyerahan hak milik yang dilakukan dengan akta ini dan tunduk kepada aturan-aturan dalam akta ini ; -----

- Dalam hal Perusahaan Pasangan Usaha cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan barang yang difidusiakan tersebut demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari jaminan fidusia yang dialihkan. -----

----- **Pasal 4** -----

- Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 3, bilamana Sarana setuju, Perusahaan Pasangan Usaha dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan barang atau hasil dari barang yang menjadi objek jaminan fidusia atau menyetujui melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Sarana melepaskan jaminan.-----

----- **Pasal 5** -----

- Perusahaan Pasangan Usaha dengan ini menyatakan : -----
 - a. Bahwa Perusahaan Pasangan Usaha adalah satu-satunya Pemilik dan oleh karena itu Perusahaan Pasangan Usaha adalah Pihak yang berhak untuk menjaminkan secara fidusia barang jaminan tersebut.-----
 - b. Bahwa atas barang jaminan tersebut belum pernah dijaminkan baik secara fidusia maupun dengan cara lain kepada pihak lain. -----
- Perusahaan Pasangan Usaha dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain barang yang menjadi Objek Jaminan Fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Sarana.-----

----- **Pasal 6** -----

- Sarana dilarang memiliki barang yang menjadi objek jaminan fidusia apabila Perusahaan Pasangan Usaha cidera janji.-----

----- **Pasal 7** -----

- Apabila dianggap perlu oleh Sarana, Perusahaan Pasangan Usaha harus memberi laporan kepada Sarana mengenai keadaan dari apa yang diserahkan secara fidusia tersebut, diantaranya tetapi tidak terbatas pada pemeliharaan serta perawatannya.-----

----- **Pasal 8** -----

- Sarana dan/atau kuasanya setiap waktu berhak masuk ketempat-tempat dimana barang yang diserahkan secara fidusia tersebut berada, untuk menyaksikan adanya serta keadaannya dan berhak atas beban biaya Pemberi Fidusia, melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan, bila Perusahaan Pasangan Usaha melalaikan kewajibannya. -----

----- **Pasal 9** -----

- Perusahaan Pasangan Usaha dilarang memindahkan barang yang diserahkan secara fidusia tersebut ketempat lain, tanpa persetujuan tertulis dari Sarana. -----

----- **Pasal 10** -----

- Sarana tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan kelalaian Perusahaan Pasangan Usaha baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dalam pengalihan barang yang menjadi objek jaminan fidusia.-----

----- **Pasal 11** -----

- Segala kerugian yang diakibatkan oleh barang yang diserahkan secara fidusia tersebut karena apapun juga dipikul dan dibayar oleh Pemberi Fidusia, begitupun Perusahaan Pasangan Usaha bertanggung jawab terhadap Polisi dan Justisi mengenai barang yang diserahkan secara fidusia tersebut dan mengenai hal itu Sarana dibebaskan oleh Perusahaan Pasangan Usaha dari segala tuntutan atau tagihan dari siapa pun juga.-----

----- **Pasal 12** -----

- Selama hutang-hutang Perusahaan Pasangan Usaha kepada Sarana belum lunas seluruhnya, maka barang yang diserahkan secara fidusia tersebut, harus dipertanggungjawabkan terhadap bahaya kebakaran dan kecurian atau bahaya lain yang dianggap perlu oleh Sarana kepada maskapai asuransi yang disetujui oleh Sarana, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dikehendaki sarana, dengan ketentuan bahwa premi-premi asuransi dipikul oleh Perusahaan Pasangan Usaha dan dalam polis Sarana ditunjuk sebagai yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu untuk diperhitungkan dengan hutangnya Perusahaan Pasangan Usaha berdasarkan apapun juga.-----
- Jumlah uang yang diterima oleh Sarana sebagai akibat dari realisasi klaim asuransi tersebut diatas, akan selalu diperhitungkan dengan jumlah hutang Perusahaan Pasangan Usaha kepada Sarana yang masih tersisa pada waktu itu.--
- Sarana dengan ini diberi kuasa mutlak oleh Perusahaan Pasangan Usaha untuk menutup dan memperpanjang asuransi yang dimaksud diatas, satu dan lain atas biaya Perusahaan Pasanga Usaha dengan mendebetnya dalam rekening Perusahaan Pasangan Usaha yang ada pada Sarana.

----- **Pasal 13** -----

- Perusahaan Pasangan Usaha dilarang melakukan fidusia ulang terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. -----

----- **Pasal 14** -----

- Jaminan fidusia hapus disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia ;-----
 - b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Sarana atau ;

c. Musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia .-
Dalam hal barang yang menjadi objek jaminan fidusia musnah, maka tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban untuk mengganti barang yang difidusiakan dan juga tidak mengakibatkan hapusnya klaim asuransi. -----

----- **Pasal 15** -----

- Sarana memiliki hak yang didahulukan terhadap sarana lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi barang yang menjadi objek jaminan fidusia. ----
Hak yang didahulukan tersebut tidak hapus karena kepailitan dan/atau likuidasi Perusahaan Pasangan Usaha.

----- **Pasal 16** -----

- Bilamana Perusahaan Pasangan Usaha cidera janji Sarana mempunyai hak untuk menjual barang yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, baik melalui pelanggan sendiri umum ataupun melalui penjualan dibawah tangan demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. -----
- Pelaksanaan penjualan tersebut setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Sarana dan/atau Sarana kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan untuk membayar hutang Perusahaan Pasangan Usaha kepada Sarana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mikro Ventura Dengan Pola Bagi Hasil yang telah ada seperti tersebut diatas atau Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil yang kemudian diadakan antara Sarana dan Perusahaan Pasangan Usaha serta setiap perubahannya, pembaharuannya, penambahannya serta pengantiannya atau addendum yang dibuat kemudian atau berdasarkan apapun juga berikut

- bunga dan biaya-biaya yang berkenaan, yang jumlahnya ditetapkan semata-mata menurut pembukuan Sarana.-----
- Bilamana hasil penjualan yang dimaksud diatas ternyata tidak cukup jumlahnya untuk menutup seluruh kewajiban (hutang) Perusahaan Pasangan Usaha, maka Perusahaan Pasang Usaha tetap bertanggung jawab untuk melunaskan semua sisa hutangnya, baik karena hutang pokok, bagi hasil, komisi, propisi, biaya penagihan dan biaya-biaya lainnya yang jumlahnya ditetapkan menurut pembukuan Sarana.-----
 - Dalam hal penjualan melebihi dari jumlah hutang Perusahaan Pasangan Usaha tersebut, maka Sarana harus membayar atau menyerahkan kepada Perusahaan Pasangan Usaha jumlah kelebihan itu, dengan ketentuan Perusahaan Pasangan Usaha dengan ini melepaskan hak untuk menuntut Sarana membayar kerugian atau bunga apapun juga berapapun jumlahnya.-----

----- **Pasal 17** -----

- Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, Perusahaan Pasangan Usaha wajib menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia, sebaliknya apabila Perusahaan Pasangan Usaha tidak menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka Sarana berhak mengambil barang yang menjadi objek jaminan fidusia dan bilamana perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.-----
- Biaya-biaya sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi dan pengambilan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut menjadi beban yang harus dibayaroleh Perusahaan Pasangan Usaha. -----

----- **Pasal 18** -----

- Penerima Fidusia dan/atau kuasanya yaitu Kantor Notaris baik bersama-sama maupun masing-masing berhak melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang dilangsungkan dengan akta ini di Kantor Pendaftaran Fidusia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pendaftaran tersebut. -----

Untuk itu bilamana diperlukan maka Perusahaan Pasangan Usaha dengan ini memberi kewenangan-kewenangan dan/atau kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang dimaksud dalam Pasal 1813,1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik untuk melakukan semua perbuatan hukum yang diperlukan yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan membuat perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian atas ketentuan dalam perjanjian ini, didalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yakni Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999.-----

----- **Pasal 19** -----

- Penyerahan hak milik sebagai jaminan secara fidusia yang dinyatakan dengan akta ini dilakukan dengan perjanjian bahwa setelah Perusahaan Pasangan Usaha melunasi hutangnya kepada Sarana, maka hak milik atas apa yang diserahkan secara fidusia tersebut dengan sendirinya berpindah lagi ketangan Perusahaan Pasangan Usaha dan Pemberian Jaminan Fidusia menjadi hapus atau batal demi hukum.-----

Untuk keperluan tersebut Sarana wajib memerintahkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan

pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia agar Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.---

- Akhirnya para penghadap yang bertindak dalam kapasitas atau Jabatannya yang telah disebut menegaskan bahwa mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, Para Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri **Padang Padang** tanpa mengurangi hak Sarana untuk melakukan gugatan/tuntutan terhadap Perusahaan Pasangan Usaha melalui peradilan apapun, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia. -----
- Penetapan domisili hukum mana tidak membatasi hak Sarana untuk mengajukan tuntutan-tuntutan atau gugatan-gugatan terhadap Perusahaan Pasangan Usaha di Pengadilan Negeri lain, semata-mata demi dan untuk terselesaikannya seluruh kewajiban-kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha kepada Sarana.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat dan diresmikan di **Padang** pada hari dan tanggal seperti yang disebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya _____, **Sarjana Hukum,**

2. Nona _____,

keduanya sebagai saksi-saksi.-----

- Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera minuta akta ini ditandatangani oleh para penghadap, selanjutnya oleh saksi-saksi dan Saya, Notaris.-----

- Dilangsung dengan,

Nomor : /SSBV –DIR/PPU/II/2009 Padang, 25 Februari 2009
Lamp. : ---
Perihal : Peringatan Pertama (I)

Kepada Yth .

Bapak
Pimpinan
Jl. Simp Kalumpang No.

Di
Padang

Dengan Hormat,

Sesuai dengan komitmen serta janji Bapak kepada Staff kami bahwa Bapak akan melakukan pembayaran kewajiban pada PT. SSBV , disamping itu kami telah berulang kali memberikan teguran secara lisan dengan menghubungi Bapak serta kami juga telah mereschedule pembiayaan yang diberikan pada bulan November 2007 kepada Bapak , namun hingga saat ini pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian reschedule yang telah disepakati.

Perlu kiranya kami sampaikan bahwa kewajiban Bapak per 25 Feb' 2009 adalah sebagai berikut :

Outstading Pembiayaan Rp. 473.103.456.-

Tunggakan :

- | | |
|------------------|--------------------------|
| • Pokok | Rp. 148,989,094.- |
| • Bagi Hasil | Rp. 14,298,914.- |
| • Denda | <u>Rp. 14,926,536.-</u> |
| T o t a l | Rp. 178,214,545.- |

(Seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Untuk itu kami Peringatkan kepada Bapak agar merealisasikan pembayaran kewajiban yang telah tertunggak tersebut, paling lama akhir bulan Februari 2009 ini dan jika Bapak tidak mengindahkan Peringatan Pertama (I) ini maka kami akan mengajukan proses hukum yang berlaku sesuai dengan perjanjian yang telah Bapak tanda tangani.

Agar permasalahan ini tidak berlarut-larut, dimana akan merugikan Bapak sendiri untuk itu kami mengharapkan sekali pembayaran kewajiban tepat pada waktu.

Demikianlah Surat Peringatan pertama (I) ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT. Sarana Sumatera Barat Ventura


Jefrimon Endi Suardi
General Manager Direktur

Tembusan dikirimkan

Yth, Bapak Basril Djabar selaku Komisaris Bidang Remedial.

Yth, Bapak Amiruddin,SH selaku Pengacara PT. SSBV.

A r s i p



Nomor : / DIR/PPU/IV/2009
Lamp. : ---
Perihal : **Surat Peringatan Ke II**

Padang, 24 April 2009

Kepada Yth .

Bapak

Pimpinan

Jl. Simp. Kalumpang No.

Di

P a d a n g

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Kami No. 03 /DIR/PPU/III/2009 , tertanggal 03 Maret 2009, Perihal Peringatan Pertama (I), hingga saat ini tunggakan kewajiban belum Bapak realisasikan sebagaimana mestinya. Staff kami berulang kali menghubungi dan Bapak berjanji akan melakukan pembayaran pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009, namun hingga saat ini pembayaran tersebut tidak terealisasi.

Perlu kiranya kami informasikan bahwa kewajiban Bapak per 23 April 2009 adalah sebagai berikut :

❖	Outstanding	: Rp. 455,884,657.-
❖	Pokok tertunggak	: Rp. 177,055,011.-
❖	Tunggakan B.Hasil	: Rp. 6.232.997.-
❖	Denda	: Rp. 23,108,746.-
	T o t a l Tunggakan	: Rp. 206.396.754,-

(Dua ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini kami menyampaikan **Peringatan II (Kedua)** atas kelalaian yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah Bapak tanda tangani. Paling lambat 7 hari setelah tanggal surat ini, kami belum mendapatkan jawaban yang kongkrit dari Bapak, maka kami akan melakukan proses hukum sesuai dengan perjanjian yang telah Bapak tanda tangani.

Demikian kami sampaikan kiranya menjadi perhatian bagi Bapak Terima kasih

PT. Sarana Sumatera Barat Ventura

Endi Suardi

Direktur

Tembusan dikirimkan

Yth, Bapak Basril Djabar selaku Komisaris Bidang Remedial.

Yth, Bapak Amiruddin,SH selaku Pengacara PT. SSBV.

A r s i p



**KANTOR
ADVOKAT/PENGACARA
H. AMIRUDDIN, S.H. & ASSOCIATES**

SK. MENKEH R.I. No. D-98, KP.04.13, Th. 1995

PADANG : Jl. Veteran No. 17, Telp. (0751) 37477, 25001 Fax : (0751) 33572, 37477 Padang
BATAM : Jl. Seraya No. 1, Telp. (0778) 421354 Fax : (0778) 456800 Batam

BANKERS :
BNI CABANG PADANG
BCA CABANG PADANG
BANK MANDIRI CABANG PADANG
BANK NAGARI CABANG PADANG
BANK PANIN CABANG PADANG

Nomor : 20/AMD/SO/VI/PDG/2010.-
Lampiran : N I H I L .-
Perihal : Somasi dan Undangan. -

Padang, 07 Juni 2010

Kepada Yth;
Sdr.
Jalan
Kecamatan
Di - PADANG.-

Dengan hormat,

Kami selaku Kuasa/Penasehat Hukum PT. **Sarana Sumatera Barat Ventura (SSBV) Padang**, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2006, bersama ini menyampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan data-data otentik yang ada, Saudara adalah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dari Perusahaan Klien Kami, dan telah memanfaatkan fasilitas Pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) sesuai Akta Perjanjian Pembiayaan Mikro Ventura dengan Pola Bagi Hasil No. 22.a/SSBV/PJJ-MV/VII-2009 tanggal 24 Juli 2009 dan Surat Pengakuan Hutang No. 22.b/SSBV/PH-MV/VII-2009 tanggal 24 Juli 2009. -----
2. Bahwa terhitung sejak September 2009, ternyata Saudara tidak lmenunaikan kewajiban pembayaran kepada Klien Kami, sehingga terjadi kemacetan pembayaran yang sampai saat ini belum juga saudara selesaikan. --
3. Bahwa atas kelalaian Saudara memenuhi kewajiban dimaksud, Klien Kami telah sering berupaya untuk menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan dengan cara berkali-kali mendatangi Saudara, memberikan teguran lisan/via telepon, memberikan peringatan tertulis, dan melakukan pemanggilan dengan surat. Akan tetapi tidak mendapatkan respons yang positif dari saudara. -----
4. Bahwa klien Kami merasakan belum adanya iktikad baik dari Saudara untuk memenuhi ajakan penyelesaian persoalan ini secara baik-baik, kekeluargaan, dan musyawarah, sehingga hal ini dapat memaksa Kami untuk melakukan **Legal Action** (Tindakan Hukum) untuk penyelesaiannya. -----

5. Bahwa sebelum kami melakukan **Legal Action**, perlu, kami **Summier (Peringatan)**, agar saudara dapat menyelesaikan kewajiban saudara secara tunai dan seketika kepada klien kami. Namun demikian, sebelum persoalan ini berlanjut ke lembaga penegak hukum, ada baiknya kembali Kami ajak saudara untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, kekeluargaan dan musyawarah. Untuk maksud tersebut, Kami undang Saudara pada:-----

Hari/Tanggal: **Senin/14 Juni 2010**

W a k t u : Pukul 09.30 WIB.

Acara : Musyawarah untuk Penyelesaian Secara
Kekeluargaan.

Tempat : Kantor Advokat/Pengacara **H.Amiruddin,SH
& Associates (Gedung Harian Singgalang)**
Jl.Veteran No.17 Padang.

6. Bahwa apabila tidak ada respons dan penyelesaian yang konkret dari Saudara, maka dengan segala berat hati, perkara ini akan Kami limpahkan kepada pihak yang berwajib, yang tentunya akan menyulitkan saudara di kemudian hari.-----

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara tepat waktu memenuhi undangan Kami, diucapkan terima kasih. -----

Salam hormat kami,
Penasehat hukum/ Kuasa

(H. AMIRUDDIN, S.H.,M.H.)

Tembusan Kepada Yth:

1. Kapolda Sumbar, di Padang.
2. Kapoltabes Padang, di Padang.
3. Ketua Pengadilan Negeri Padang, di Padang.
- ④ Klien, **Direksi PT. SSBV Padang**, di Padang.
5. Arsip.-

07 Juni 2010



TANDA TERIMA JAMINAN

Pada hari ini, _____, tanggal _____, telah diserahkan Asli Sertifikat oleh dan antara PPU atas nama _____ dengan PT. SSBV, yakni dokumen / jaminan sebagai berikut :

Identifikasi Asli Dokumen Jaminan	
NO. SHM / SHGB	
LUAS	
LOKASI	
NO. DAN TGL SU / GS	
ATAS NAMA	

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Dan dokumen lainnya :

Dengan maksud yaitu : Sebagai jaminan atas Pembiayaan PPU sebesar Rp. _____
untuk _____
selama _____ bulan lamanya.

Demikian serah terima ini dibuat sebagaimana mestinya untuk digunakan sebagai bukti antara kedua belah pihak.

Padang,
Yang Menyerahkan

Yang Menerima
PT. Sarana Sumatera Barat Ventura

PPU

Suami PPU

Legal Officer

Diketahui/disetujui oleh,

Direktur Utama

PT. ANDALAS SUMATERA BARAT VENTURA

Jl. Melati No. 2 Flamboyan Baru Padang
Telp. (0751) 52858 - 52859

No. _____

KWITANSI

(Tanda Terima)

dang

Kepada yth.

_____ dengan hormat,

bersama ini kami beritahukan bahwa telah menerima pembayaran Saudara sejumlah

Rp. dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Jumlah	

Terbilang _____

Atas perhatian dan kerja sama yang Saudara berikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Per. VFNUS 10/P. (0751) 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Solok pada tanggal 16 Oktober 1982, merupakan anak kedua (2) dari tiga (3) bersaudara dari pasangan Bapak Hardi Muskar dan Ibu Yurnalis. Menamatkan Sekolah Dasar (SD) Baiturrahmah Padang pada Tahun 1995. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Padang pada Tahun 1998, Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Padang pada Tahun 2001. Pada Tahun 2001 penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang dan menyelesaikan studi pada Tahun 2005. Pada Tahun 2008 penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Jurusan Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

Pada tahun 2008 penulis bekerja di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan ditempatkan di Pangkalan Koto Baru Payakumbuh.

